



**PERANAN RETRIBUSI DAERAH, PAJAK DAERAH SERTA
BELANJA MODAL DALAM APBD KOTA BOGOR
TAHUN 2016-2020**

Skripsi

Dibuat Oleh:

Della Maulina Nestaliani

022118051

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS PAKUAN

BOGOR

JULI 2022




**PERANAN RETRIBUSI DAERAH, PAJAK DAERAH SERTA
BELANJA MODAL DALAM APBD KOTA BOGOR
TAHUN 2016-2020**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program
Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan
Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
(Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA)



Ketua Program Studi Akuntansi
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA, CCSA, CA, CSEP, QIA)

**PERANAN RETRIBUSI DAERAH, PAJAK DAERAH SERTA
BELANJA MODAL DALAM APBD KOTA BOGOR
TAHUN 2016-2020**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022


Della Maulina Nestaliani

022118051

Disetujui


Ketua Penguji Sidang

(Ketut Sunarta, AK., MM., CA., PIA)



Ketua Komisi Pembimbing

(Ahmad Burhanudin Taufik, Ak, ME, CA)



Anggota Komisi Pembimbing

(Enok Rusmanah, S.E., M. Acc)



Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Della Maulina Nestaliani

NPM : 022118051

Judul Skripsi : Peranan Retribusi Daerah, Pajak Daerah Serta Belanja Modal Dalam APBD Kota Bogor Tahun 2016-2020

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, Juli 2022



022118051

© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun 2022*)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dilarang megumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpd seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

**)Tahun menyesuaikan dengan tahun lulus.*

ABSTRAK

DELLA MAULINA NESTALIANI. 022118051. Peranan Retribusi Daerah, Pajak Daerah serta Belanja Modal dalam APBD Kota Bogor Tahun 2016-2020. Dibawah bimbingan: AHMAD BURHANNUDIN TAUFIQ dan ENOK RUSMANAH. 2022.

Retribusi daerah dan pajak daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang memiliki pengaruh besar untuk pembangunan daerahnya, tetapi keduanya memiliki arti yang beda, retribusi daerah merupakan pungutan atas pembayaran jasa atau izin tertentu sedangkan pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada negara yang sifatnya memaksa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan retribusi daerah, pajak daerah serta belanja modal dalam APBD di Kota Bogor tahun 2016-2020.

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif yang bersumber dari data sekunder. Teknik sampling yang digunakan yaitu *purposive sampling*. Data diuji dengan menggunakan SPSS25, dengan menggunakan uji korelasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara retribusi daerah dengan belanja modal tergolong kategori sedang, pajak daerah dengan belanja modal kuat dan searah, serta hubungan antara retribusi dengan pajak daerah berkorelasi positif dengan tingkat sangat rendah, nilai *Adjusted R square* pada penelitian ini sebesar -0,510, hal ini berarti retribusi dan pajak daerah hanya berkontribusi sebesar -51,0% sisanya 151% dipengaruhi oleh variabel lain.

Kata kunci: retribusi daerah, pajak daerah dan belanja modal

PRAKATA

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peranan Retribusi Daerah, Pajak Daerah Serta Belanja Modal dalam APBD Kota Bogor Tahun 2016-2020” guna untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi program studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor

Pada kesempatan ini penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan sehingga skripsi ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ditujukan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Yudi Kristian dan Ibu Tati Mulyana yang telah memberikan dukungan yang tiada henti baik secara material maupun doa-doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. rer. pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M. Sc. selaku Rektor Universitas Pakuan.
3. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor.
4. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi.
5. Bapak Ahmad Burhannudin Taufiq., Ak., ME., CA selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membantu, memberikan saran serta mengarahkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Ibu Enok Rusmanah, S.E., M. Acc selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membantu, memberikan saran serta mengarahkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Farchan Fauzan Nurrahman selaku seseorang yang memberikan motivasi dan semangat serta masukan-masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Para sahabat Rizkiadinda CCP, Mega Putri Nursyabani, Nurul Rizqia Utami, Syifa Amalina, dan Felicia Rascha AF yang telah memberikan semangat dan motivasi serta masukan untuk skripsi ini.
9. Para teman kelas 7D angkatan tahun 2018 yang telah menemani dari semester 1 hingga sekarang.
10. Teman-teman yang telah dibimbing oleh Bapak Taufiq dan Ibu Enok yang telah berjuang bersama-sama untuk menyelesaikan skripsi ini.

11. Dan seluruh angkatan 2018 serta keluarga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Meskipun telah berusaha menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Bogor, Juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	i
LEMBAR PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA	iii
LEMBAR HAK CIPTA	iv
ABSTRAK	v
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah	6
1.2.1 Identifikasi Masalah	6
1.2.2 Perumusan Masalah	6
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	7
1.3.1 Maksud Penelitian	7
1.3.2 Tujuan Penelitian	7
1.4. Kegunaan Penelitian	7
1.4.1 Kegunaan Praktis	7
1.4.2 Kegunaan Akademis	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Pendapatan Asli Daerah	8
2.1.2 Definisi Pendapatan Asli Daerah	8
2.1.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah	8
2.1.3 Tujuan dan Fungsi Pendapatan Asli Daerah	10
2.1.4 Indikator Pendapatan Asli Daerah	10
2.1.5 Belanja Daerah	13

2.2 Retribusi Daerah dan Pajak Daerah	14
2.2.1 Definisi Retribusi Daerah.....	14
2.2.2 Ciri-Ciri Retribusi	15
2.2.3 Jenis-Jenis Retribusi.....	15
2.2.4 Subjek dan Objek Retribusi Daerah.....	18
2.2.5 Tujuan Retribusi Daerah.....	19
2.2.6 Fungsi Retribusi Daerah.....	19
2.2.7 Tarif Retribusi Daerah	20
2.2.8 Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah.....	21
2.2.9 Perhitungan Retribusi Daerah	21
2.2.10 Definisi Pajak Daerah	22
2.2.11 Ciri-Ciri Pajak Daerah	22
2.2.12 Jenis-Jenis Pajak Daerah.....	22
2.2.13 Tarif Pajak Daerah	24
2.2.14 Sistem Pemungutan Pajak Daerah dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.....	26
2.3 Belanja Modal.....	27
2.3.1 Definisi Belanja Modal	27
2.3.2 Kriteria Belanja Modal.....	28
2.3.3 Ciri-Ciri Belanja Modal	28
2.3.4 Klasifikasi Belanja Modal.....	28
2.3.5 Peran Belanja Modal.....	30
2.3.6 Faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal	31
2.4 Penelitian Sebelumnya dan Rerangka Pemikiran	31
2.4.1 Penelitian Sebelumnya.....	31
2.4.2 Rerangka Pemikiran.....	42
2.5 Hipotesis Penelitian	44
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
3.1 Jenis Penelitian.....	45
3.2 Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian	45
3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	46

3.4 Operasionalisasi Variabel	46
3.5 Metode Penarikan Sampel	47
3.6 Metode Pengumpulan Data.....	47
3.7 Metode Pengolahan atau Analisis Data	48
3.7.1 Analisis Deskriptif	48
3.7.2 Analisis Asosiatif (Verifikatif).....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
4.1 Hasil Pengumpulan Data.....	53
4.1.1 Deskripsi Data Penelitian.....	53
4.1.2 Statistik Deskriptif	62
4.2 Analisis Uji Data Korelasi	63
4.3 Pembahasan dan Interpretasi Hasil Penelitian	65
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	67
5.1 Kesimpulan	67
5.2 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	73
DAFTAR LAMPIRAN.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan Realisasi Kota Bogor Tahun 2016-2020	4
Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya	32
Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel	46
Tabel 3.2 Pedoman Koefisien Korelasi	51
Tabel 4.1 Tingkat Kemandirian Daerah Kota Bogor Tahun 2016-2020	54
Tabel 4.2 Perhitungan Kemandirian Daerah Berdasarkan Pajak daerah dan Retribusi Daerah	55
Tabel 4.3 Porsi Belanja Modal Terhadap Total APBD	56
Tabel 4.4 Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kota Bogor Tahun 2016-2020	57
Tabel 4.5 Rasio Efisiensi Penerimaan Retribusi Daerah	58
Tabel 4.6 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan	59
Tabel 4.7 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Bogor Tahun 2016-2020	59
Tabel 4.8 Rasio Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah	60
Tabel 4.9 Realisasi Belanja Modal Kota Bogor Tahun 2016-2020	61
Tabel 4.10 Rasio Belanja Modal	62
Tabel 4.11 Statistik Deskriptif	63
Tabel 4.12 Koefisien Korelasi	64
Tabel 4.13 Koefisien Determinasi	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Retribusi Daerah di Kota/kab Provinsi Jawa Barat	3
Gambar 1.2 Grafik Pajak Daerah di Kota/Kab Provinsi Jawa Barat	3
Gambar 1.3 Grafik Belanja Modal di Kota/Kab Provinsi Jawa Barat	3
Gambar 2.1 Rerangka Pemikiran	44
Gambar 4.1 Grafik Rasio Efisiensi Retribusi Daerah	58
Gambar 4.2 Grafik Rasio Efisiensi Pajak Daerah	60
Gambar 4.3 Grafik Rasio Belanja Modal	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Grafik Retribusi Daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat	74
Lampiran 2: Grafik Pajak Daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat.....	74
Lampiran 3: Grafik Belanja Modal Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat	74
Lampiran 4: Laporan Realisasi Anggaran.....	75
Lampiran 5: Tingkat Kemandirian Daerah Kota Bogor	78
Lampiran 6: Tabel Perhitungan Kemandirian Daerah Hanya Variabel Retribusi Daerah dan Pajak Daerah.....	79
Lampiran 7: Tabel Porsi Belanja Modal	79
Lampiran 8: Tabel Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2016-2020	80
Lampiran 9: Tabel Rasio Efisiensi Penerimaan Retribusi Daerah	80
Lampiran 10: Grafik Efisiensi Rasio Retribusi Daerah	81
Lampiran 11: Tabel Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan	81
Lampiran 12: Data Realisasi Penerimaan Pajak Daerah tahun 2016-2020	82
Lampiran 13: Rasio Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah	82
Lampiran 14: Grafik Rasio Efisiensi Pajak Daerah	83
Lampiran 15: Data Realisasi Belanja Modal	83
Lampiran 16: Rasio Belanja Modal	84
Lampiran 17: Grafik Rasio Belanja Modal	84
Lampiran 18: Analisis Statistik Deskriptif	85
Lampiran 19: Uji Korelasi	85
Lampiran 20: Koefisien Determinasi	86

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sumber keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan penerimaan keuangan yang berasal dari daerahnya itu sendiri yang terdiri dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang memiliki pengaruh besar untuk pembangunan daerahnya. Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar negara, di sisi lain dibutuhkan kesukarelaan yang tinggi dari wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan (Hasan 2009). Menurut PP No.10 tahun 2020 Pasal 1 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini berarti pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban dan peran warga negara langsung dalam kegiatan belanja negara dan pembangunan nasional.


Masyarakat seringkali menyamakan pajak daerah dengan retribusi daerah, karena yang didasarkan pada pemikiran bahwa keduanya merupakan pembayaran kepada pemerintah. Menurut Hadiati (2013) saat ini di Indonesia, khususnya di daerah penarikan sumber daya ekonomi melalui pajak daerah dan retribusi dilakukan dengan aturan hukum yang jelas yaitu dengan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah sehingga dapat diterapkan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah. Hal tersebut menunjukkan adanya persamaan antara pajak dan retribusi, yaitu pemungutan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang didasarkan pada aturan hukum yang jelas dan kuat. Menurut Sianturi (2009) terdapat keterkaitan antara pajak daerah dengan alokasi belanja modal. Semakin besar pajak yang diterima oleh Pemerintah Daerah maka semakin besar pula PAD. Pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengalokasikan pendapatannya dalam sektor belanja langsung maupun untuk belanja modal, kemudian dari sektor retribusi. Jika retribusi daerah meningkat maka PAD juga akan meningkat sehingga dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut UU No. 1 Tahun 2022 retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yang sudah direvisi tentang pemerintah daerah, memberi kewenangan yang luas kepada pemerintahan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan campur tangan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah

mempunyai hak dan wewenang untuk menggunakan sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat daerah berkembang. Undang-undang tersebut memberikan penegasan tentang daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja modal dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah.


Belanja modal merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah yaitu meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, hal ini bahwa belanja modal memiliki peran penting untuk membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Anggaran belanja seharusnya dimanfaatkan untuk mengalokasikan anggaran untuk hal-hal produktif, misalnya untuk pembangunan. Anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas public. Adysthya, (2012) mengungkapkan untuk menambah aset tetap pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun fasilitas publik. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Belanja modal juga dilakukan oleh pemerintah daerah dengan cara menambah aset maupun kekayaan milik pemerintah daerah agar bisa menambah belanja yang memiliki sifat rutin. Dengan adanya belanja modal pada setiap kabupaten/kota maka bisa diperoleh di dalam laporan realisasi APBD untuk pemerintah daerah belanja modal bisa dilakukan agar bisa membentuk modal.

Secara administratif pemerintahan, wilayah Jawa Barat terbagi kedalam 27 kabupaten/kota, meliputi 18 kabupaten yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat dan 9 kota yaitu Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar serta terdiri dari 626 kecamatan, 641 kelurahan, dan 5.321 desa. Berikut grafik trend pajak daerah, retribusi daerah dan belanja modal di daerah Kab/kota di Jawa Barat.




Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id, data diolah

Gambar 1.1 Grafik Retribusi Daerah Kota/Kab Provinsi Jawa Barat



Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id, data diolah

Gambar 1.2 Grafik Pajak Daerah Kota/Kab Provinsi Jawa Barat



Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id, data diolah

Gambar 1.3 Grafik Belanja Modal Kota/Kab Provinsi Jawa Barat

Dapat dilihat dari grafik di atas kota yang memiliki trend kenaikan pendapatan retribusi daerah tertinggi dari tahun 2016-2020 yaitu yang pertama Kab. Bekasi, Kab. Bogor, ketiga Kota Bekasi, keempat Kota Bandung, kelima Kota Depok, keenam Kab. Kuningan dan yang ketujuh Kota Bogor, lalu pada pajak daerah yang tertinggi

pendapatannya dari tahun 2016-2020 yaitu yang pertama Kab. Bogor, kedua Kota Bandung, ketiga Kab. Bekasi, keempat Kota Bekasi, kelima Kota Depok, keenam Kab. Karawang dan yang ketujuh yaitu Kota Bogor, sedangkan pada belanja modal yang memiliki trend tingkatan tertinggi tahun 2016-2020 pertama yaitu Kab. Bogor, kedua Kota Bekasi, ketiga Kab. Bekasi, keempat kota Bandung, kelima kota Depok, keenam Indramayu, ketujuh Kab. Cianjur dan kedelapan Kota Bogor. Walaupun Kota Bogor trend kenaikan pada pendapatan pajak dan retribusinya termasuk rendah tetapi jarak antar perubahannya memiliki tingkatan naik turun yang stabil pada setiap tahunnya, tidak ada yang begitu naik secara drastis maupun turun secara drastis. Begitupun dengan belanja modalnya walaupun tergolong rendah tetapi tingkatan naik ataupun turunnya tidak terlalu drastis. Maka penelitian ini meneliti kota Bogor karena Kota Bogor memiliki pendapatan dan pengeluaran yang tergolong kategori sedang.

Pada penelitian Harianto dan Putri (2021) berdasarkan hasil penelitiannya menemukan bahwa secara simultan dan parsial pajak daerah, retribusi daerah dan DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal hal ini dikarenakan besaran realisasi anggarannya belum dapat memenuhi keseluruhan pengalokasian kebutuhan untuk belanja modal sehingga harus didukung oleh sumber penerimaan daerah yang lain yang dapat menopang kebutuhan belanja modal tersebut. Sedangkan pada penelitian lain menurut Periansya dkk (2020), menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.

Tabel 1.1

Laporan Realisasi Kota Bogor Tahun 2016-2020 (dalam miliar rupiah)

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Pendapatan Daerah	2152	2289	2329	2560	2429
Pendapatan Asli Daerah	784	978	912	1016	872
Hasil Pajak Daerah	492	555	593	690	509
Hasil Retribusi Daerah	63	49	48	51	35
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	33	30	27	28	32
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	196	344	244	247	296
Dana Perimbangan	1098	1072	1067	1106	1083
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	97	91	95	78	125
Dana Alokasi Umum	806	792	792	839	763
Dana Alokasi Khusus	195	190	180	190	196
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	271	239	350	437	473
Pendapatan Hibah	14	9	87	88	141
Dana Darurat					
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	200	221	237	252	223
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus				41	29

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya			26	56	80
Pendapatan Lain-Lain	57	9			
Belanja Daerah	2115	2246	2407	2528	2355
Belanja Tindak Langsung	1080	1146	1278	1081	1172
Belanja Pegawai	1044	1030	1109	946	903
Belanja Bunga	3	6	7	7	5
Belanja Subsidi					
Belanja Hibah	27	76	119	79	93
Belanja Bantuan Sosial		28	39	47	44
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan pemerintah Desa	1	3			
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa			4	2	1
Belanja Tidak Terduga	5	2	2		126
Belanja Langsung	1036	1100	1128		
Belanja Pegawai				1448	1182
Belanja Barang dan Jasa	483	666	673	236	107
Belanja Modal	552	433	455	711	799
SURPLUS/DEFISIT	37	44	-78	501	276
Pembiayaan Daerah	268	287	334	246	254
Penerimaan Pembiayaan Daerah	341	306	389	402	334
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	340	305	330	257	278
Pencairan Dana Cadangan					
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan					
Penerimaan Pinjaman Daerah			56	140	32
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	1	1	3		
Penerimaan piutang daerah				5	25
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir					
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	73	19	54		
Pembentukan Dana Cadangan				155	81
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	72	19	9		
Pembayaran Pokok Utang			46	16	24
Pemberian Pinjaman Daerah	1			139	56
Pembayaran Kegiatan Lanjutan					
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga					
Lainnya					
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	305	330	257		

(SILPA)					
---------	--	--	--	--	--

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id, data diolah

Berdasarkan data laporan realisasi kota Bogor di atas hasil pajak daerah pada tahun 2016-2019 terjadi kenaikan yang cukup stabil, tetapi pada tahun 2020 terjadi penurunan yaitu mencapai Rp181juta, sedangkan yang terjadi pada belanja modal telah terjadi penurunan dari tahun 2016-2017 mencapai Rp89juta, dan mengalami kenaikan di tahun 2018 sebesar Rp22juta, pada tahun 2019 terjadi kenaikan hingga mencapai Rp256juta dan terjadi kenaikan pada tahun 2020 mencapai Rp88juta. Lalu yang terjadi pada hasil retribusi daerah menunjukkan bahwa di tahun 2016-2018 mengalami penurunan selama 3 tahun berturut-turut, lalu pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp3juta lalu pada tahun 2020 mengalami penurunan mencapai Rp16juta. Maka berdasarkan teori dari penelitian sebelumnya dan juga dari data laporan realisasi Kota Bogor di atas maka penelitian ini mengangkat masalah dengan judul **“Peranan Retribusi Daerah, Pajak Daerah Serta Belanja Modal dalam APBD di Kota Bogor Tahun 2016-2020”**

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Sesuai pada latar belakang mengenai teori-teori sebelumnya yang berpendapat bahwa pajak dan retribusi tidak berpengaruh terhadap belanja modal dan ada juga yang berpendapat bahwa pajak dan retribusi berpengaruh terhadap belanja modal, dan dapat dilihat dari data laporan realisasi anggaran Kota Bogor, hasil dari retribusi daerah pada tahun 2016-2018 mengalami penurunan tetapi pada tahun 2019 mengalami kenaikan dan tahun 2020 mengalami penurunan lagi, begitu pula terjadi pada belanja modal yang mengalami penurunan dan kenaikan. Maka masalah yang ditemukan yaitu: manakah yang lebih berpengaruh terhadap belanja modal? apakah pajak daerah atau retribusi daerahnya? Dan bagaimana pengaruh keduanya terhadap belanja modal.

1.2.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana retribusi daerah saling mempengaruhi/berkorelasi terhadap belanja modal?
2. Bagaimana pajak daerah saling mempengaruhi/berkorelasi terhadap belanja modal?
3. Bagaimana retribusi daerah saling mempengaruhi/berkorelasi terhadap pajak daerah?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Dalam penelitian ini untuk menganalisis hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen yaitu pajak daerah secara simultan dan parsial memiliki hubungan positif signifikan terhadap belanja modal dan retribusi memiliki pengaruh positif secara parsial terhadap belanja modal. Maka untuk lebih mengetahui manakah yang lebih berpengaruh maka penelitian ini digunakan untuk maksud mencari pengaruh yang lebih signifikan terhadap belanja modal, apakah pajak daerah atau retribusi daerah.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh/korelasi retribusi daerah terhadap belanja modal.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh/korelasi pajak daerah terhadap belanja modal.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh/korelasi retribusi daerah terhadap pajak daerah.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini untuk memperoleh gambaran secara terperinci tentang teori-teori retribusi daerah dan pajak daerah terhadap belanja modal dan bagaimana pelaksanaannya, serta untuk menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah sebagai pengelola keuangan di daerah dalam mengelola belanja modal sehingga Pemerintah Daerah bisa lebih mengoptimalkan pada bagian dalam mengelola sumber-sumber penerimaan daerahnya dan bisa lebih meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakatnya terutama di Kota Bogor.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Kegunaan akademis pada penelitian ini yaitu untuk memberikan pemahaman dan memperluas ilmu pengetahuan tentang pengaruh yang terjadi antara retribusi daerah dan pajak daerah terhadap belanja modal pada bidang akuntansi khususnya pada Akuntansi Sektor Publik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendapatan Asli Daerah

2.1.2 Definisi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen dari sumber penerimaan keuangan negara selain dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Penyelenggaraan pemerintah di daerah akan terlaksana dengan baik apabila didukung oleh dana yang cukup memadai, selain dana yang bersumber dari pusat daerah diharapkan tidak harus selalu bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat, hal ini berarti suatu daerah tersebut harus mencari sumber dana atau pembiayaan yang berasal dari daerahnya sendiri namun harus tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan asli daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut UU No. 1 Tahun 2022, tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam Pasal 1 Ayat 20, menyebutkan bahwa Pendapatan Asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Mardiasmo (2018) pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, pendapatan asli daerah atau PAD merupakan pendapatan yang diperoleh dari penerimaan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2.1.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Undang-Undang. Penerimaan yang berasal dari pungutan atau iuran wajib kepada masyarakat daerahnya sendiri, yang terdiri dari:

1. Pajak Daerah

Menurut UU No. 1 Tahun 2022 tentang pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis pajak daerah yaitu (1) pajak provinsi yang terdiri atas: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air dan permukaan, dan pajak rokok. (2) pajak kabupaten/kota, yang terdiri dari: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

2. Retribusi daerah

Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang memiliki peran besar dalam penerimaan pendapatan asli daerahnya yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Menurut UU No. 1 tahun 2022 Pasal 1 (22) retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Anggoro (2017) retribusi daerah meliputi: retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan perolehan laba atas penyertaan modal daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dikelola berdasarkan tertib, efisien, transparan dan akuntabel dan dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk memberikan manfaat kepada masyarakat.

4. Lain-lain PAD yang sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk ke dalam jenis-jenis pajak daerah, dan retribusi daerah. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah di suatu bidang tertentu. Jenis pendapatannya meliputi objek pendapatan sebagai berikut:

- a. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan
- b. Jasa Giro
- c. Pendapatan Bunga
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah
- e. Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing

- f. Komisi, Potongan, ataupun Bentuk lain sebagai akibat dari Penjualan dan/atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa atau Daerah.
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- h. Pendapatan denda pajak
- i. Pendapatan denda retribusi
- j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- k. Pendapatan dari pengembalian
- l. Fasilitas sosial dan fasilitas umum
- m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- n. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan
- o. Hasil pengelolaan dana bergulir.

2.1.3 Tujuan dan Fungsi Pendapatan Asli Daerah

Salah satu pendapatan daerah yang memiliki pengaruh besar yaitu berasal dari pendapatan asli daerah, dana-dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah tersebut merupakan salah satu faktor penunjang dalam melaksanakan kewajiban daerah untuk membiayai pembangunan daerah dan juga merupakan alat untuk memasukan uang ke kas daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah, serta untuk mengatur dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi pemakai jasa tersebut.

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Penyelenggaraan pemerintahan di daerah akan terlaksana dengan baik apabila didukung oleh penerimaan dana yang cukup, selain dana yang berasal dari pusat, tetapi ada juga dana yang berasal dari daerah. Daerah diharapkan tidak selalu bergantung kepada pusat dalam artian daerah harus menggali sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari daerahnya itu sendiri, namun tetap harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.4 Indikator Pendapatan Asli Daerah

Indikator adalah sesuatu yang dapat digunakan sebagai petunjuk atau standar dasar sebagai acuan dalam mengukur adanya perubahan pada suatu kejadian, pendapatan asli daerah sendiri memiliki beberapa indikator menurut Purnomo (2019) yang terdiri dari:

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Adapun rumus untuk menghitung Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu:

$$\text{PAD} = \text{HDP} + \text{RD} + \text{PLPD} + \text{LPS}$$

Keterangan:

PAD: pendapatan asli daerah

HPD: hasil pajak daerah

RD: retribusi daerah

PLPD: pendapatan dari laba perusahaan daerah

LPS: lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Walaupun PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah, tetapi perannya masih rendah. Menurut Hartoyo (2017), faktor penyebab rendahnya PAD yaitu:

1. Kurangnya kepekaan daerah dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah.
2. Kepatuhan dan kesadaran wajib pajak atau retribusi relatif masih rendah.
3. Lemahnya sistem hukum dan administrasi pada pendapatan daerah.
4. Kelemahan kualitas SDM.
5. Ketidakefektifan akan hasil yang mungkin dicapai.
6. Sering mengeluarkan biaya yang digunakan untuk menjalankan program dinaikan nominalnya sejak awal pada setiap anggaran.
7. Kekhawatiran birokrasi akan kegagalan dalam menjalankan programnya.

Untuk itu pemerintah daerah dapat menyempurnakan perda dan membuat perda baru untuk mengatur dan menerapkan pajak daerah dan retribusi daerah, karena pajak daerah dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan perundang-undangan yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak langsung dirasakan masyarakat yang sudah membayarnya. Untuk menyelesaikan permasalahan mengenai penyebab rendahnya pendapatan daerah dapat dilakukan dengan upaya-upaya berikut:

1. Upaya Intensifikasi

Upaya Intensifikasi adalah suatu tindakan usaha-usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat dan teliti. Pelaksanaan upaya ini dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Menyesuaikan dan memperbaiki aspek kelembagaan atau organisasi pengelolaan pendapatan asli daerah, yaitu dengan cara menerapkan secara optimal sistem dan

prosedur administrasi pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan pendapatan lain-lain yang diatur sesuai dengan keputusan menteri dalam negeri republik Indonesia.

- b. Memberikan dampak ke arah peningkatan pendapatan asli daerah.
 - c. Memperbaiki dan menyesuaikan aspek ketatalaksanaan baik administrasi maupun operasional.
 - d. Peningkatan pengawasan dan pengendalian.
 - e. Peningkatan sumber daya manusia pengelola PAD.
 - f. Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak dan retribusi.
 - g. Memperbaiki sarana dan prasarana pungutan yang belum memadai.
2. Upaya Ekstensifikasi atau Penggalan sumber-sumber penerimaan baru

Upaya Ekstensifikasi adalah usaha menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru, namun tidak bertentangan dengan kebijakannya, yaitu pungutan pajak daerah berupa sumber penerimaan yang memadai tetapi juga melaksanakan fungsi fiskal lainnya agar tidak memberatkan bagi masyarakat. Penggalan sumber-sumber pendapatan daerah tersebut harus ditekankan agar tidak menimbulkan biaya yang tinggi, sebab tujuan meningkatkan pendapatan daerah yang dilakukan melalui upaya ekstensifikasi adalah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat itu sendiri. Upaya dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Mengadakan peninjauan terhadap perundang-undangan yang berlaku kemudian melakukan penyesuaian terhadap tarif-tarif yang sesuai dengan kemampuan masyarakat itu sendiri.
- b. Mengikuti studi banding ke daerah lain untuk menambah wawasan dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah.

3. Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat

Peningkatan ini merupakan unsur yang penting bahwa paradigma yang berkembang dalam masyarakat pada saat ini adalah pembayaran pajak dan retribusi daerah merupakan hak dari masyarakat terhadap negara, maka perlu dilakukan pengkajian kembali tentang pengertian wujud dari layanan yang dapat memberikan kepuasan terhadap masyarakat. Upaya meminimalkan kebocoran pemungutan pajak melalui peningkatan sistem pemungutan, pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektivitas dan efisiensi serta peningkatan kesejahteraan pegawai melalui pemberian insentif biaya pemungutan. Namun dalam meningkatkan upaya PAD, daerah juga dilarang untuk menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas pendidikan, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor impor.

2.1.5 Belanja Daerah

Menurut UU No.1 Tahun 2022 , belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Rencana belanja daerah disusun setiap tahun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Belanja daerah dalam APBD tersebut digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah daerah. Adanya belanja daerah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dalam hal pemberian wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat daerahnya. Dalam UU No.1 Tahun 2022 pasal 140 pengelolaan belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan:

1. Kerangka pengeluaran jangka menengah daerah
2. Penganggaran terpadu
3. Penganggaran berbasis kinerja

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, belanja daerah terdiri atas 4 jenis yaitu:

1) Belanja Operasi

Adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai adalah pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah untuk memberikan imbalan berupa kompensasi dalam bentuk uang atau barang. Kompensasi tersebut diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, pensiunan, serta pegawai honorer yang bertugas di dalam maupun di luar negeri. Kompensasi diberikan sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah daerah. Contoh belanja pegawai adalah belanja gaji, belanja tunjangan, uang makan, dan uang lembur PNS.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah untuk pembelian barang atau jasa habis pakai yang digunakan dalam proses produksi barang atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Termasuk juga pengadaan barang yang kemudian akan dijual kepada masyarakat. Contoh belanja barang dan jasa adalah belanja keperluan perkantoran, sewa gedung, dan pembiayaan listrik.

c. Belanja Hibah

Belanja hibah adalah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah dengan mengalihkan hak dalam bentuk uang, barang maupun jasa berupa transfer. Belanja hibah bersifat sukarela, tidak wajib, tidak mengikat, tidak perlu dibayar kembali dan tidak terus-menerus dilakukan.

d. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial adalah pemberian barang atau jasa oleh pemerintah daerah kepada masyarakat guna menghindari kemungkinan risiko sosial yang merupakan peristiwa pemicu terjadinya kerentanan sosial. Contoh belanja bantuan sosial adalah belanja jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial.

2) Belanja Modal

Belanja modal adalah jenis pengeluaran untuk perolehan aset tetap dan set lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal terdiri atas belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan serta aset tidak berwujud.

3) Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran pemerintah daerah untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Contoh belanja tidak terduga adalah belanja penanggulangan bencana alam dan bencana sosial.

4) Belanja Transfer

Belanja transfer adalah pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya atau pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

a) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil adalah pengeluaran yang digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota atau pendapatan daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa. Termasuk juga pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan peraturan undang-undang.

b) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan adalah pengeluaran yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya. Termasuk juga bantuan keuangan dari pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya. Pemberian bantuan keuangan dilakukan dalam rangka pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan.

2.2 Retribusi Daerah dan Pajak Daerah

2.2.1 Definisi Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pengertian retribusi daerah adalah retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut

Windhu (2018), retribusi daerah adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah yang dapat dipaksakan yang mendapat prestasi kembalinya secara langsung. Menurut Yoyo (2017), retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sedangkan menurut Marihot (2016), retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Maka dapat disimpulkan bahwa definisi dari Retribusi Daerah adalah suatu pungutan daerah yang dilakukan oleh daerahnya itu sendiri sebagai pembayaran atau pemberian izin tertentu untuk kepentingan pribadi atau badan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

2.2.2 Ciri-Ciri Retribusi

Retribusi memiliki peran yang sama dengan pajak, retribusi juga merupakan pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas yang disediakan oleh negara. Masyarakat yang membayar retribusi akan menerima balas jasanya secara langsung berupa fasilitas negara yang digunakan.

Menurut Sholeh (2017) sumber penerimaan daerah didapat dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah serta hasil perusahaan milik daerah. Retribusi daerah memiliki ciri-ciri yang merupakan salah satu penyumbang penerimaan daerah (Ekonomi, 2020) :

- a) Pemungutan retribusi dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- b) Terdapat paksaan secara ekonomis dalam pemungutan.
- c) Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk.
- d) Retribusi dikenakan pada orang pribadi atau badan yang menikmati jasa-jasa yang disediakan oleh negara.

2.2.3 Jenis-Jenis Retribusi

Retribusi dikelompokkan berdasarkan 3 jenis, seperti yang terdapat pada UU No.1 tahun 2022, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

a) Retribusi Jasa Umum

Adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi jasa umum dibagi ke dalam 15 bagian, yaitu :

- 1) Retribusi pelayanan kesehatan untuk pungutan atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Balai Pengobatan, RSUD daerah dan tempat kesehatan yang lain yang dikelola oleh Pemerintah daerah.
- 2) Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan untuk pungutan atas pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi kegiatan pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi

pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga dan perdagangan. Namun tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, dan sosial.

- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil untuk pungutan atas pelayanan KTP, kartu keterlambatan bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga dan akta catatan sipil.
- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, untuk pungutan atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi pelayanan, penggalian dan pengurugan.
- 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, untuk pungutan atas pelayanan parkir ditepi jalan umum yang disediakan oleh daerah.
- 6) Retribusi Pelayanan Pasar, untuk pungutan atas penggunaan fasilitas pasar tradisional berupa pelataran dan los yang dikelola oleh daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, kecuali pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, untuk pungutan atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diselenggarakan oleh daerah.
- 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, untuk pungutan atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa.
- 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, untuk pungutan atas pemanfaatan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah.
- 10) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, untuk pungutan atas pelayanan penyedotan kakus yang dilakukan oleh daerah dan tidak termasuk yang dikelola oleh BUMD dan swasta.
- 11) Retribusi pengolahan Limbah Cair, untuk pungutan atas pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- 12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, untuk pungutan atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 13) Retribusi Pelayanan Pendidikan, untuk pungutan atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
- 14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, untuk pungutan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
- 15) Retribusi Pengendalian Lalu Lintas, untuk pungutan atas penggunaan ruas jalan, koridor, dan kawasan tertentu pada waktu dan tingkat kepadatan tertentu.

b) **Retribusi Jasa Usaha**

Adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat punya disediakan oleh sektor swasta. Jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah:

- 1) **Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**, untuk pungutan atas pemakaian kekayaan daerah berupa pemakaian tanah dan bangunan, ruang untuk mengadakan pesta, dan kendaraan/alat berat dan besar milik daerah. Tidak termasuk penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, misal pemancangan tiang listrik/telepon, dan lain-lain.
- 2) **Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan**, untuk pungutan atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan oleh daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh BUMD dan swasta.
- 3) **Retribusi Tempat Pelelangan**, untuk pungutan atas pemakaian tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan.
- 4) **Retribusi Terminal**, untuk pungutan atas pemakaian tempat pelayanan penyediaan parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lain di lingkungan terminal yang dimiliki/dikelola oleh daerah kecuali yang dikelola/dimiliki oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta.
- 5) **Retribusi Tempat Khusus Parkir**, untuk pungutan atas pemakaian tempat parkir yang khusus disediakan dan dimiliki atau dikelola oleh daerah, tidak termasuk yang disediakan/dikelola oleh BUMN, BUMD dan swasta.
- 6) **Retribusi Tempat Penginapan/pesanggrahan/Villa**, untuk pungutan atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan/atau dikelola oleh daerah, kecuali yang dikelola/dimiliki oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan swasta.
- 7) **Retribusi Rumah Potong Hewan**, untuk pungutan atas pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh daerah, termasuk layanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong.
- 8) **Retribusi Pelayanan Kepelabuhan**, untuk pungutan atas pelayanan jasa kepelabuhan yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- 9) **Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**, untuk pungutan atas pemakaian tempat wisata atau rekreasi, pariwisata dan olahraga yang dimiliki dan dikelola oleh daerah.
- 10) **Retribusi Penyeberangan di Air**, untuk pungutan atas pelayanan penyeberangan orang/barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan dikelola oleh daerah.
- 11) **Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah**, untuk pungutan atas penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, kecuali hasil penjualan usaha daerah oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan swasta.

c) **Retribusi Perizinan Tertentu**

Adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum, dan menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi perizinan tertentu dibagi ke dalam 6 jenis, yaitu:

- 1) **Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)**, untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- 2) **Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol**, untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
- 3) **Retribusi Izin Gangguan**, untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin tempat usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian/gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh daerah.
- 4) **Retribusi Izin Trayek**, untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin usaha untuk penyediaan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu.
- 5) **Retribusi Izin Usaha Perikanan**, untuk pungutan atau pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- 6) **Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan tenaga Asing (IMTA)**, untuk pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga asing.

2.2.4 Subjek dan Objek Retribusi Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah pasal 1 (2) Golongan Retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Dan masing-masing memiliki subjek dan objek yaitu:

a) **Retribusi Jasa Umum**

Objek: adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Subjek: orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

b) **Retribusi Jasa Usaha**

Objek: adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.

Subjek: yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

c) Retribusi Perizinan Tertentu

Objek: adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Subjek: adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

2.2.5 Tujuan Retribusi Daerah

Tujuan dari retribusi daerah pada dasarnya memiliki persamaan dengan tujuan pemungutan pajak. Yang membedakan cara pemungutannya, retribusi bersifat tidak memaksa sedangkan pajak bersifat memaksa karena sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Berikut tujuan dari pemungutan retribusi yaitu:

- 1) Untuk mengisi kas negara atau juga kas daerah guna untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah.
- 2) Untuk mengatur kemakmuran masyarakat daerah melalui jasa yang diberikan dengan secara langsung kepada masyarakat.

2.2.6 Fungsi Retribusi Daerah

Pada dasarnya pemungutan retribusi memiliki fungsi pokok yang hampir sama dengan pajak yaitu sebagai sumber anggaran, stabilitas ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat. Retribusi memiliki fungsi sebagai anggaran untuk membiayai segala kebutuhan rutin pemerintahan maupun pembangunan daerah. Ketika sumber anggaran suatu daerah tercukupi maka segala kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan baik. Selain itu retribusi juga berfungsi sebagai stabilitas ekonomi daerah salah satunya untuk mengontrol harga pasar dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kesenjangan ekonomi penduduk. Maka fungsi retribusi daerah adalah sebagai berikut:

1. Sumber pendapatan daerah

Karena merupakan salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang termasuk ke dalam Anggaran Pendapatan serta Belanja Daerah (APBD). Jika daerah telah memiliki sumber pendapatan yang mampu memenuhi dan mencukupi kebutuhan pemerintah daerah, maka pemerintah pusat tidak lagi memiliki beban berat dalam tujuannya untuk turut membantu pembangunan daerah. Pemerintah pusat memiliki peran dalam hal pembangunan daerah bisa berupa pemberian bantuan daerah untuk pendidikan, kemiskinan atau untuk apresiasi sejenis tunjangan bagi tenaga pemerintahan daerah.

2. Pengatur kegiatan ekonomi daerah

Sebagai dana atau modal untuk pengatur kegiatan atau aktivitas ekonomi di daerah.

3. Stabilitas ekonomi daerah

Suatu daerah akan menghadapi masalah seperti inflasi, pengangguran, dan kesenjangan ekonomi. Dalam mengatasi hal tersebut maka retribusi daerah memiliki peranan penting untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan mengontrol harga pasar.

4. Pemerataan dan pembangunan pendapatan masyarakat

Apabila dari fungsi sebelumnya itu teratasi dengan baik, maka kemudian pemerataan serta pembangunan terhadap pendapatan masyarakat tersebut dapat tercapai sehingga masalah kesenjangan sosial serta juga pengangguran itu bisa atau dapat lebih di kontrol. Jika fungsi di atas berjalan dengan baik maka akan mempengaruhi perekonomian daerahnya, maupun negara. Namun dalam pelaksanaannya mungkin terjadi berbagai kendala, yaitu:

- 1) Ketidakmauan objek retribusi untuk membayar iuran pungutan. Misalnya terjadi di pasar, contohnya pedagang enggan dalam membayar pungutan retribusi dengan alasan karena ada ketidaksesuaian antara besarnya retribusi yang dibayarkannya dengan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah.
- 2) Sering terjadinya perpindahan lokasi usaha. Contohnya, para pedagang yang sering berpindah-pindah lokasi berdagang sehingga mempersulit proses pemungutan retribusi.

2.2.7 Tarif Retribusi Daerah

Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang. Tarif dapat ditentukan sesuai dengan prinsip dan sasaran, sebagai berikut:

- 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif dari Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya yang meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal pada penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Tarif yang ditetapkan sepenuhnya memperhatikan biaya penyedia jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. Contohnya, dalam retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan retribusi penggantian biaya cetak peta hanya memperhitungkan biaya percetakan dan pengadministrasian.
- 2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif dari Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan berupa keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- 3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif pada Retribusi Perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan, biaya penyelenggaraan ini meliputi izin dalam

penerbitan sebuah dokumen, izin pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. Tarif retribusi tersebut ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan dari Kepala Daerah.

2.2.8 Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah

Pelaksanaan pemungutan retribusi daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 tahun 2009, pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, bukan berarti Pemerintah tidak dapat bekerjasama dengan pihak ketiga. Dalam proses pemungutan retribusi daerah dipilih dengan cara selektif, Pemerintah Daerah dapat mengajak kerja sama dengan badan-badan tertentu karena profesionalismenya yang layak dipercaya untuk ikut dalam pelaksanaan sebagian tugas dari pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien.

Kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat dikerjasamakan oleh pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyeteroran retribusi dan dalam penagihan retribusi. Proses pemungutan retribusi menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan yang dimaksud yaitu berupa karcis masuk, kupon atau kartu langganan. Jika retribusi wajib tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga setiap bulannya dari retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih menggunakan surat tagihan retribusi daerah. Menurut Siahaan (2013) STRD merupakan surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi daerah ditetapkan oleh kepala daerah.

2.2.9 Perhitungan Retribusi Daerah

Menurut Marihot (2016) perhitungan retribusi adalah besarnya retribusi yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari perkalian antara tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa. Tingkat penggunaan jasa disini adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar dari alokasi beban biaya yang dipikul oleh pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Contohnya, dalam tempat rekreasi yang dihitung yaitu tiket masuk tempat rekreasi dan berapa lama jam parkirnya. Akan tetapi, ada pula penggunaan jasa yang tidak dapat diukur dengan mudah, maka cara mengukurnya yaitu berdasarkan rumus yang dibuat oleh pemerintah daerah, namun rumus tersebut harus mencerminkan beban yang dipikul oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut. Rumus Perhitungan retribusi daerah yaitu:

$$\text{Retribusi Terutang} = \text{Tarif Retribusi} \times \text{Tingkat Penggunaan Jasa}$$

2.2.10 Definisi Pajak Daerah

Menurut UU No.1 Tahun 2022 definisi dari pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Waluyo (2013) menyebutkan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Mardiasmo (2011) bahwa pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka dapat disimpulkan, definisi dari pajak daerah adalah iuran/pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada rakyat yang bersifat memaksa yang kegunaannya untuk keperluan daerahnya tersebut untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum seperti pembangunan daerah.

2.2.11 Ciri-Ciri Pajak Daerah

Berikut ciri-ciri pajak daerah yang membedakannya dengan pajak pusat:

- 1) Pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah.
- 2) Pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya.
- 3) Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan/pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah.
- 4) Pajak daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) dan Undang-Undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya.

2.2.12 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Pajak daerah dibedakan menjadi dua bagian yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/kota, berikut jenis-jenis pajak daerah:

1) Pajak Provinsi

a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak terhadap seluruh kendaraan beroda yang digunakan disemua jenis jalan baik darat maupun di air. Pajak ini dibayar di muka dan dikenakan kembali untuk masa 12 bulan atau 1 tahun.

b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Menurut PERDA No.9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau pembuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Bahan bakar kendaraan bermotor yang dimaksud ini adalah semua jenis bahan bakar baik yang cair maupun yang gas. Pajak PBBKB diatur dalam PERDA No.10 Tahun 2010 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, PBBKB ini dipungut atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap berguna untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan yang beroperasi di atas air.

d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

Pajak ini merupakan kegiatan setiap pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan membuat bangunan untuk dimanfaatkan airnya dan tujuan lainnya. Pajak air tanah didapat dengan melakukan pencatatan terhadap alat pencatatan debit untuk mengetahui volume air yang diambil dalam rangka pengendalian air tanah dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah.

e. Pajak Rokok

Pajak rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat. Objek dari pajak rokok adalah jenis rokok yang meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Konsumen rokok telah otomatis membayar pajak rokok karena WP membayar Pajak Rokok bersamaan dengan pembelian pita cukai. Wajib pajak yang bertanggung jawab membayar pajak adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha kena Cukai. Sedangkan subjek pajak dari pajak rokok ini adalah konsumen rokok.

2) Pajak Kabupaten/Kota

a. Pajak Hotel

Pajak hotel merupakan dana/iuran yang dipungut atas penyedia jasa penginapan yang disediakan sebuah badan usaha tertentu yang jumlah ruang/kamarnya lebih dari 10. Pajak tersebut dikenakan atas fasilitas yang disediakan oleh hotel tersebut.

b. Pajak Restoran

Pajak restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh pihak restoran itu sendiri.

c. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan atas jasa pelayanan hiburan yang memiliki biaya atau ada pemungutan biaya di dalamnya. Objek pajak hiburan

adalah yang menyelenggarakan hiburan tersebut, sedangkan subjeknya adalah mereka yang menikmati hiburan tersebut.

d. Pajak Reklame

Pajak reklame merupakan pajak yang diambil/dipungut atas benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan coraknya dirancang untuk tujuan komersial agar menarik perhatian umum. Biasanya reklame ini meliputi papan, billboard, reklame kain, dan lain sebagainya. Kecuali pemungutan pajak reklame dari pemerintah, reklame melalui internet, televisi, koran dan lain sebagainya.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan merupakan pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan mineral yang bukan logam seperti asbes, batu kapur, batu apung, granit dan lain sebagainya.

g. Pajak Parkir

Pajak parkir merupakan pajak yang dipungut atas pembuatan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang berkaitan dengan pokok usaha atau sebagai sebuah usaha/penitipan kendaraan.

h. Pajak Air Tanah

Pajak air tanah adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan air tanah untuk tujuan komersil.

i. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan.

k. Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Pajak ini merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan tertentu, misalnya melalui transaksi jual-beli, tukar-menukar, hibah dan waris.

2.2.13 Tarif Pajak Daerah

Tarif pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah telah diatur dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2009 yang ditetapkan secara berbeda untuk setiap jenis pajak daerah, yaitu:

a) Pajak Provinsi

1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air dikenakan tarif yang beragam, yaitu:
 - a) Bagi kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 2%, kemudian untuk kendaraan bermotor kedua sebesar 2,5% dan akan meningkat untuk kepemilikan setiap kendaraan bermotor seterusnya sebesar 0,5%.
 - b) Bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan, tarifnya sebesar 2%.
 - c) Bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat dan daerah sebesar 0,5%.
 - d) Bagi kepemilikan kendaraan bermotor alat berat sebesar 0,20%.
 2. Pajak bea balik nama kendaraan bermotor memiliki tarif yang berbeda yaitu:
 - a) Tarif bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan untuk penyerahan pertama sebesar 10%, dan untuk penyerahan kedua dan seterusnya dikenakan tarif 1%.
 - b) Khusus kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan penyerahan pertama sebesar 0,75%, dan penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%.
 3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor tarifnya ditetapkan sebesar 5%.
 4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah ditetapkan sebesar 20%.
 5. Pajak rokok, tarif pajak rokok sebesar 10% dari cukai rokok dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.
- b) Pajak Kabupaten/Kota
1. Pajak hotel dikenakan tarif pajak sebesar 10% dari jumlah yang harus dibayarkan kepada hotel dan masa pajak hotel adalah 1 bulan.
 2. Pajak restoran dikenakan tarif sebesar 10% dari biaya pelayanan yang ada diberikan sebuah restoran.
 3. Pajak hiburan, memiliki kisaran tarif sebesar 0%-35% tergantung dari jenis hiburan yang dinikmati.
 4. Pajak reklame, dikenakan tarif 25% dari nilai sewa reklame yang bersangkutan.
 5. Pajak penerangan jalan, memiliki tarif yang berbeda-beda tergantung dari penggunaannya, berikut tarif pajak penerangan jalan:
 - a) Tarif pajak penerangan jalan yang disediakan oleh PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar 3%.
 - b) Tarif pajak penerangan jalan yang bersumber dari PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi selain yang dimaksud pada poin pertama sebesar 2,4%.
 - c) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 1,5%.

6. Pajak mineral bukan logam dan batuan, berikut tarif pajak mineral bukan logam dan batuan:
 - a) Tarif untuk mineral bukan logam sebesar 25%.
 - b) Tarif untuk batuan sebesar 20%.
7. Pajak parkir, lahan parkir yang dikenakan pajak adalah lahan yang kapasitasnya bisa menampung lebih dari 10 kendaraan roda 4 atau lebih dari 20 kendaraan roda 2. Tarif pajak yang dikenakan sebesar 20%.
8. Pajak air tanah, memiliki tarif sebesar 20%.
9. Pajak sarang burung walet, memiliki tarif sebesar 10%.
10. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, memiliki tarif sebagai berikut:
 - a) Pajak untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang bernilai kurang dari 1 miliar sebesar 0,1%.
 - b) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang bernilai lebih dari 1 miliar sebesar 0,2%.
 - c) Sedangkan tarif untuk pemanfaatan yang menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, dikenakan tarif sebesar 50%.
11. Pajak perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, tarif pajak ini sebesar 5% dari nilai bangunan atau tanah yang diperoleh orang pribadi atau suatu badan tertentu.

2.2.14 Sistem Pemungutan Pajak Daerah dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

Di Indonesia terdapat 3 jenis sistem pemungutan pajak, yaitu:

1) *Self Assessment System*

Merupakan aturan pajak yang membebankan ketentuan dari besarnya pajak yang harus dibayarkan melalui wajib pajak secara pribadi yang bersangkutan. Wajib pajak diharuskan untuk melakukan perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan besarnya pajak tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat melalui sistem online.

2) *Official Assessment*

Sistem ini membebankan wewenang dalam penentuan besarnya wajib pajak terutang kepada pihak perpajakan yang menjadi pemungut wajib pajak kepada seorang wajib pajak. Dalam hal ini, wajib pajak akan diberikan surat ketetapan pajak yang berisi nilai pajak terutang dan wajib pajak harus membayarkan pajak yang terutang tersebut sesuai dengan besaran pajak yang ada dalam surat ketetapan pajak. Jadi, wajib pajak tidak perlu untuk menghitung kembali besarnya pajak terutang, tetapi hanya perlu untuk membayarkan nilai pajak terutang tersebut.

3) *Withholding System*

Sistem pajak ini berupa sistem perhitungan pajak yang dapat dihitung melalui pihak ketiga. Jadi, bukan wajib pajak atau aparat yang berkaitan dengan pajak yang

menghitung besarnya pajak ini, melainkan pihak ketiga, seperti perusahaan yang melakukan pemotongan dari penghasilan karyawan yang diperoleh. Menurut UU No.28 Tahun 2009 menetapkan sistem pemungutan pajak untuk setiap pajak daerah yaitu:

1. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Pemungutan pajak daerah pada saat ini menggunakan 3 sistem, yaitu:

- a. Dibayar sendiri oleh wajib pajak.
- b. Ditetapkan oleh kepala daerah.
- c. Dipungut oleh pemungutan pajak.

2. Pemungutan Pajak Daerah

Kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain:

- a. Pencetakan formulir perpajakan.
- b. Pengiriman surat-surat kepada wajib pajak.
- c. Penghimpunan data objek dan subjek pajak.

Untuk wajib pajak, sesuai dengan ketentuan kepala daerah maupun yang dibayar sendiri oleh wajib pajak:

- a. Diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
- b. Surat Keputusan Pembetulan.
- c. Surat Keputusan Keberatan,
- d. Penulisan Banding sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak.

Menurut Siahaan (2013), besarnya pokok pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan besar pengenaan pajak. Cara perhitungan ini digunakan untuk setiap jenis pajak daerah, yang juga merupakan dasar perhitungan untuk semua jenis pajak pusat. Rumus Perhitungan Pajak Daerah yaitu:

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

2.3 Belanja Modal

2.3.1 Definisi Belanja Modal

Menurut Permendagri No. 77 Tahun 2020 adalah: belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum.

Menurut Hoesda (2016) bahwa belanja modal tidak dapat ditujukan kepada masyarakat rumah tangga atau perorangan. Dalam hal ini belanja modal merupakan salah satu indikator produktif dari penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah sehingga tidak dapat ditujukan kepada masyarakat perorangan atau rumah tangga karena dalam pelaksanaannya haruslah bersinggungan dengan pelayanan publik. Menurut Arif

dkk (2010), pengertian belanja modal adalah belanja yang tidak habis satu tahun dan menghasilkan aset tetap pemerintah.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa definisi belanja modal adalah pengeluaran yang yang digunakan dalam rangka pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang memiliki masa manfaat melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah, belanja modal tidak ditujukan kepada masyarakat perorangan karena dalam pelaksanaannya harus bersinggungan dengan publik.

2.3.2 Kriteria Belanja Modal

Dalam peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait pedoman penggunaan akun pendapatan belanja barang, belanja modal, dan belanja pegawai di No. PER-33/PB/2008 dijelaskan bahwa kriteria belanja barang ataupun belanja modal adalah bila berbagai syarat bisa dipenuhi, berikut syarat-syaratnya:

- 1) Pengeluaran mampu mengakibatkan adanya pendapatan aset tetap ataupun aset lainnya yang mampu menambah masa umur, kapasitas dan juga manfaat dari aset itu sendiri.
- 2) Kegiatan pengeluaran yang dilakukan mampu melebihi kapasitas aset tetap ataupun aset lainnya yang sudah ditetapkan di dalam peraturan pemerintah setempat.
- 3) Pengadaan aset tetap dilakukan bukan untuk dijual kembali.
- 4) Pengeluaran yang dilakukan setelah memperoleh aset tetap atau aset lainnya dengan masa kapasitas, kualitas, manfaat dan volume asetnya harus tetap bertambah.
- 5) Pengeluaran harus mampu memenuhi batasan minimal pada nilai kapitalisasi aset tetap ataupun aset lainnya.

2.3.3 Ciri-Ciri Belanja Modal

Belanja modal memiliki ciri-ciri yang sederhana, yaitu memiliki wujud, sifatnya yang semakin bertambah, memiliki periode manfaat yang lebih dari satu tahun periode akuntansi, dan nilainya yang relatif material. Selain itu di dalamnya juga terdapat aset-aset yang berasal dari hasil belanja modal yang tidak berwujud di dalam belanja modal, namun masih tetap mempunyai ciri yang sama dengan hasil dari belanja modal lain.

2.3.4 Klasifikasi Belanja Modal

Berdasarkan Permendagri NO.77 Tahun 2020 belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung/bangunan, peralatan dan aset tidak berwujud. Belanja modal dilakukan untuk mendapatkan aset tetap pemerintahan daerah yaitu, peralatan, bangunan, infrastruktur dan aset tetap lainnya. Maka ada beberapa jenis belanja modal yang termasuk pada pengeluaran yang tujuannya untuk mendapatkan aset tetap. Beberapa jenis belanja modal adalah sebagai berikut:

1) Belanja Modal Tanah

Belanja modal Tanah adalah pengeluaran yang dilakukan dengan melakukan biaya tertentu untuk melakukan pengadaan, pembebasan, pembelian, pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengasingan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan siap pakai dalam kondisi siap pakai.

Komponen belanja modal tanah, yaitu:

- a. Belanja modal pembebasan tanah.
- b. Belanja modal pembayaran honor tim tanah.
- c. Belanja modal pembuatan sertifikat tanah.
- d. Belanja modal pembuatan sertifikat tanah.
- e. Belanja modal pengurangan dan pematangan tanah.
- f. Belanja modal biaya pengukuran tanah.
- g. Belanja modal pengadaan perjalanan tanah.

2) Belanja Modal Peralatan dan mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi yang siap pakai. Kriteria pada pengeluaran ini adalah berbagai macam inventaris perusahaan yang mampu memberikan manfaat lebih dari satu tahun periode akuntansi. Dan juga berbagai peralatan dan mesin ini juga harus dipastikan dalam kondisi yang siap pakai setelah adanya pengeluaran.

Komponen belanja modal peralatan dan mesin, yaitu:

- a. Belanja modal bahan baku peralatan dan mesin.
- b. Belanja modal upah tenaga kerja dan honor pengelolaan teknis peralatan dan mesin.
- c. Belanja modal sewa peralatan dan mesin.
- d. Belanja modal perencanaan dan pengawasan peralatan mesin.
- e. Belanja modal perizinan peralatan dan mesin.
- f. Belanja modal pemasangan peralatan dan mesin.
- g. Belanja modal perjalanan peralatan dan mesin.

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal pada gedung dan juga bangunan adalah pengeluaran atas adanya biaya yang bisa digunakan untuk proses pengadaan, penggantian, penambahan, atas bangunan ataupun gedung. Belanja modal inipun mencakup kegiatan pengeluaran untuk pengawasan, perencanaan, pengelolaan, dan juga meningkatkan kapasitas gedung atau bangunan. Komponen-komponen belanja modal gedung dan bangunan, yaitu:

- a. Belanja modal bahan baku gedung dan bangunan.
- b. Belanja modal upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis gedung dan bangunan.

- c. Belanja modal sewa peralatan gedung dan bangunan.
- d. Belanja modal perencanaan dan pengawasan gedung.
- e. Belanja modal pengosongan dan pembongkaran bangunan lama gedung dan bangunan.
- f. Belanja modal honor perjalanan gedung dan bangunan.

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal jenis ini adalah pengeluaran yang dikeluarkan untuk kegiatan penambahan, pengadaan, penggantian, peningkatan kualitas pembangunan dan perawatan jalan, irigasi serta jaringan. Pengeluaran ini juga mencakup anggaran untuk perawatan, perencanaan, pengawasan dan juga pengelolaan jalan, irigasi, dan juga jaringan agar benar-benar siap digunakan. Komponen-komponennya antara lain:

- a. Belanja modal bahan baku jalan dan jembatan.
- b. Belanja modal upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis jalan dan jembatan.
- c. Belanja modal sewa peralatan jalan dan jembatan.
- d. Belanja modal pengosongan dan pembongkaran bangunan lama jalan dan jembatan.
- e. Belanja modal perjalanan jalan dan jembatan.
- f. Belanja modal bahan baku irigasi dan jaringan.
- g. Belanja modal upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis irigasi dan jaringan.
- h. Belanja modal sewa peralatan dan irigasi dan jaringan.
- i. Belanja modal perencanaan dan pengawasan irigasi dan jaringan.
- j. Perizinan irigasi dan jaringan.
- k. Pengosongan dan pembongkaran bangunan lama, irigasi, dan jaringan.
- l. Perjalanan irigasi dan jaringan.

5) Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja tidak kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah.

2.3.5 Peran Belanja Modal

Berdasarkan Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa belanja modal merupakan bagian dari kelompok belanja daerah yang memiliki pengertian berupa pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 1 tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.

Belanja modal dialokasikan dengan harapan agar *multiplier effect* (efek jangka panjang) baik secara makro dan mikro bagi perekonomian Indonesia, khususnya bagi daerah. Aset tetap yang dimiliki berupa belanja modal, merupakan syarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap yang dimiliki oleh daerah. Belanja modal merupakan suatu kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan memberikan manfaat untuk masyarakat.

Menurut Halim (2014) ukuran keberhasilan dari pemanfaatan Belanja Modal adalah tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat harga. Belanja modal dikatakan berhasil dalam pelaksanaannya jika alokasi untuk pengadaan aset tetap daerah telah memenuhi kriteria tersebut. Terdapat tiga cara untuk dapat memperoleh aset tetap yaitu, membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya dan membeli.

2.3.6 Faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal

Menurut Permendagri No.13 Tahun 2006, klasifikasi belanja daerah menurut kelompok belanja daerah pemerintah daerah terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung. Kelompok belanja langsung yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang kontribusinya terhadap prestasi kerja dapat diukur. Belanja langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Dalam anggaran pemerintah daerah, alokasi belanja modal dalam APBD merupakan komponen belanja yang sangat penting karena realisasi atas efek jangka panjang dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur untuk menggerakkan roda perekonomian daerah. Berdasarkan penelitian terdahulu Muhammad Irfansyah (2016) faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

2.4 Penelitian Sebelumnya dan Rerangka Pemikiran

2.4.1 Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya memiliki tujuan sebagai acuan mengenai teori-teori melalui hasil dari penelitiannya. Penelitian terdahulu juga dimaksudkan untuk membedakan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Berikut disajikan tabel penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini:

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Periansya Dkk(2020), Analisis atas Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan	Variabel Independen:pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan. Variabel Dependen : belanja modal	Pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dan belanja modal	kuantitatif	Bahwa pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.
2	Ujianti Tawakkal (2018), Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Utara.	Variabel independen: Pajak daerah dan retribusi daerah. Variabel dependen: belanja modal	Pajak daerah, retribusi daerah dan belanja modal	Penyebaran kuesioner dengan menggunakan regresi linier berganda.	Bahwa pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.
3	Zahari Ms,M(2018), Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal di Kota Jambi.	Variabel independen: pajak daerah, retribusi daerah. Variabel dependen: belanja modal	Pajak daerah, retribusi daerah dan belanja modal.	Data sekunder yang dikumpulkan berupa data time series periode tahun 2003-2017.	Bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
4	Denissa Gassani Suwandi dan Lilis Saidah Napisah (2022) Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal	Variabel independen: pajak daerah dan dana alokasi umum. Variabel dependen: belanja modal	Pajak daerah, dana alokasi umum (DAU) dan belanja modal	Metode deskriptif dan verifikatif	Hasil penelitian ini yaitu pajak daerah pada Pemerintah Kabupaten Bandung dalam 3 tahun terakhir belum optimal dalam mengelola sumber-sumber penerimaanya

					<p>karena mengalami fluktuasi yang disebabkan oleh penerimaan pajak daerah yang cenderung turun dalam waktu 2016-2018, tetapi berdasarkan hasil pengujian dana alokasi umum sumber-sumber dana cukup stabil dan hasil pengujian secara parsial pajak daerah dan dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal dengan menunjukkan nilai koefisien angka yang positif, lalu hasil pengujian secara simultan terdapat pengaruh signifikan dari pajak daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pajak daerah dan dana alokasi umum mempunyai peran yang cukup besar atas peningkatan sumber belanja modal di</p>
--	--	--	--	--	--

					Kabupaten Bandung.
5	Subianto, Ferry Yusrizal Sipahutar (2020) Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau	Variabel independen: pajak daerah dan retribusi daerah Variabel dependen: belanja modal	Pajak daerah, retribusi daerah dan belanja modal	Penelitian kuantitatif menggunakan analisis regresi linier berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan uji t, pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Pada uji F disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja modal.
6	Sigit Adi Pratama, dkk (2022), Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019	Variabel independen: Pajak Daerah, retribusi daerah, Dana Alokasi Umum Variabel dependen: belanja modal	Pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum	Metode dokumentasi dari data sekunder yang tersedia di Laporan Realisasi APBD di situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah	1) Secara simultan variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal. Presentase pengaruh simultan sebesar 75,6% dan sisanya 24,4% dipengaruhi oleh faktor lain. 2) Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah

					<p>tahun 2017-2019.</p> <p>Hal ini menjelaskan jika Pajak Daerah meningkat maka akan meningkatkan pengalokasian terhadap belanja modal.</p> <p>3) retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2019, dikarenakan kurang optimalnya penggalan, pengelolaan sumber daya yang dimiliki pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya.</p> <p>4) Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-</p>
--	--	--	--	--	--

					2019. Hal ini menjelaskan jika Dana Alokasi Umum meningkat maka akan meningkatkan pengalokasian terhadap Belanja Modal.
7	Elfina Okto Posmaida Damanik, dkk (2021), Pengaruh Pajak, Retribusi, Dana Alokasi Umum dan Khusus Daerah Terhadap Belanja Modal Provinsi Sumatera Utara	Variabel independen: pajak, retribusi, dana alokasi umum dan khusus Variabel dependen: belanja modal	Pajak, retribusi, DAU, DAK, belanja modal	Analisis deskriptif dengan mengunduh data dari website pemerintah di www.bps.go.id	Hasil penelitian yang dilakukan secara simultan menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Secara parsial terlihat bahwa pajak daerah, dan dana alokasi umum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. retribusi daerah tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Dana alokasi khusus, berpengaruh positif namun tidak memiliki signifikansi terhadap belanja modal
8	Rudy Pudjut Harianto dan Chechelya Aulia Savira Putri (2021), Pengaruh Pajak	Variabel independen: pajak daerah dan retribusi	Pajak daerah, retribusi daerah,	Data kuantitatif dengan menggunakan	Secara simultan pajak daerah, retribusi daerah dan dana alokasi

	daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Modal Pemerintah Balikpapan	daerah, dan Dana Alokasi Khusus Variabel dependen: belanja modal	Dana Alokasi Khusus, dan belanja modal	n metode analisis regresi linier berganda	khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada pemerintah kota Balikpapan. Seara parsial pajak daerah, retribusi daerah dan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal
9	Sifa Asri Trisnani dan Wikan Isthika (2022), Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2018	Variabel independen: pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil Variabel dependen: belanja modal	Pajak daerah, retribusi daerah, DAU, DAK, Dana bagi hasil dan belanja modal	Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS.	Studi ini menemukan antara variabel independen yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap belanja modal kabupaten / kota di Jawa Tengah. Koefisien determinasi (R ²) menunjukkan varian pada variabel dependen yang dikaitkan dengan lima variabel independen. Dalam konteks ini, koefisien determinasi (R ²) dari 0,732 menunjukkan bahwa lima variabel independen memberikan kontribusi 73,2%

					dari varian dalam variabel dependen.
10	Wasis Sugotro, dkk (2018), Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal dengan Luas Wilayah sebagai Variabel Moderating pada Pemerintah Kota Semarang Tahun 2011-2016	Variabel independen: pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus Variabel dependen: belanja modal	Pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dan belanja modal	Data sekunder yang dikumpulkan melalui laporan realisasi APBD Pemerintah Kota Semarang dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu teknik dokumentasi	Secara parsial pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi Khusus dan dana alokasi umum, berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Luas wilayah tidak dapat memoderasi pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal
11	Sonia Murti, Rina Trisnawati, 2020, Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain PAD yang Sah dan DAK Terhadap Belanja Modal	Variabel independen: pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pad yang sah dan DAK Variabel dependen: belanja modal	Pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pad yang sah, dan DAK	Data sekunder berupa laporan realisasi APBD. Menggunakan metode analisis kinier berganda	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal, sedangkan variabel Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang sah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.
12	I Komang Sudika dan I Ketut Budiarta, 2017, Pengaruh Pajak	Variabel independen: pajak daerah,	Pajak daerah, retribusi	Metode kuantitatif. Sampelnya	Hasil dari penelitian

	<p>Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Pada Belanja Modal Provinsi Bali</p>	<p>retribusi daerah, DAU dan DAK Variabel dependen: belanja modal</p>	<p>daerah, DAU dan DAK, belanja modal</p>	<p>teknik purposive sampling. Menggunakan regresi linear berganda</p>	<p>menunjukkan bahwa pajak daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan pada belanja modal, hanya retribusi daerah tidak berpengaruh pada belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa masih adanya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Untuk uji koefisien determinan menunjukkan 87,5 persen Belanja Modal dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus sedangkan sisanya 12,5 persen</p>
--	--	---	---	---	---

					lagi dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini
13	Denissa Gassani Suwandi dan Lilis Saidah Napisah,(2022), Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bandung)	Variabel independen: pajak daerah dan dana alokasi umum Variabel dependen: belanja modal	Pajak daerah, dana alokasi umum dan belanja modal	Metode deskriptif dan verifikatif, menggunakan jenis penelitian survey data sekunder berupa laporan anggaran dan belanja daerah	Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pajak daerah dan dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Berdasarkan hasil pengujian secara simultan terdapat pengaruh signifikan dari pajak daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pajak daerah, dana alokasi umum mempunyai peran cukup besar atas peningkatan sumber belanja modalnya.
14	Dia Ayu Pertiwi dan Kurnia, (2022),Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal	Variabel independen: pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan luas wilayah Variabel dependen: belanja modal	Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, luas wilayah dan belanja modal	Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel yaitu dengan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal, artinya apabila pendapatan asli

				<p>menggunakan metode purposive sampling. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS versi 22.</p>	<p>daerah tinggi maka belanja modal akan meningkat. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap belanja modal, artinya apabila dana alokasi umum meningkat maka belanja modal juga meningkat. Luas Wilayah berpengaruh positif terhadap belanja modal, artinya semakin besar luas wilayah suatu daerah pemerintah maka semakin banyak juga sarana dan prasarana yang harus disediakan pemerintah agar tersedia pelayanan publik yang baik.</p>
15	<p>Amelia Sestu Rahajeng, Ignatia Martha Hendrati dan Kiki Asmara, (2021), Pengaruh Pajak Daerah, DAU, DAK Terhadap Belanja Modal Provinsi Jawa Timur (Periode 2008-2019)</p>	<p>Variabel independen: pajak daerah, DAU, DAK Variabel dependen: belanja modal</p>	<p>Pajak daerah, DAU, DAK dan belanja modal</p>	<p>Penelitian ini menggunakan data kuantitatif time-series dari tahun 2008-2019. Subjek dari penelitian ini adalah pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sumber data yang digunakan</p>	<p>Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel pajak daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Untuk variabel DAU dan DAK secara parsial tidak berpengaruh signifikan</p>

				yaitu dari situs web resmi Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda dan bantuan alat uji olah data kuantitatif SPSS 13.0.	terhadap belanja modal. Sedangkan secara simultan Pajak Daerah, DAU dan DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Timur.
--	--	--	--	--	---

Secara garis besar perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terdapat perbedaan variabel independen, penelitian sebelumnya terdapat tambahan variabel dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan dana bagi hasil (DBH), selain itu perbedaan pengumpulan data seperti pada peneliti terdahulu Tawakkal (2018) menggunakan penyebaran kuisioner sedangkan pada penelitian ini mengambil data dari website resmi pemerintah dan perbedaan lain yang terdapat pada periode data yang diteliti. Kemudian persamaan yang terdapat pada penelitian ini yaitu pada variabel dependennya belanja modal, lalu pada metode penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi melalui laporan realisasi anggaran pada situs website resmi pemerintah.

2.4.2 Rerangka Pemikiran

2.4.2.1 Saling Mempengaruhi antara Retribusi Daerah dengan Belanja Modal

Salah satu faktor yang mempengaruhi belanja modal dari segi keuangan yaitu melalui pendapatan. Pemerintah daerah sebagai organisasi sektor publik mempunyai sumber pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah pusat maupun berasal dari daerah. Sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerahnya itu sendiri yaitu melalui penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Kemandirian daerah dapat diwujudkan dengan cara meningkatkan PAD dari sektor retribusi daerah. Jika retribusi daerah meningkat, maka PAD juga akan meningkat sehingga dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam penelitian ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi adalah terletak pada kemampuan keuangan daerahnya, maka pemerintah daerah perlu mengoptimalkan sumber keuangannya sendiri. Upaya tersebut

perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Berdasarkan penelitian terdahulu Perinsya dkk (2020) menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Demikian juga sebaliknya dengan meningkatnya pelayanan masyarakat akibat adanya peningkatan belanja modal maka akan mempengaruhi peningkatan retribusi daerah.

2.4.2.2 Saling Mempengaruhi Antara Pajak Daerah dengan Belanja Modal

Pajak daerah merupakan pendapat asli daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Salah satu faktor yang digunakan untuk meningkatkan belanja modal dari segi keuangan yaitu melalui pendapatan, salah satu kontribusi terbesar dalam memberikan pendapatan bagi daerah yaitu Pajak Daerah. Semakin besar pajak yang diterima oleh pemerintah daerah maka semakin besar juga Pendapatan Asli Daerah, maka akan semakin besar dana yang dialokasikan untuk belanja modal yang dapat digunakan untuk melengkapi aset daerah (Hasbullah, 2017).

Pajak daerah memiliki peran yang sangat penting untuk memperoleh pendapatan dari sumber tersebut dengan cara memungut, mengadministrasikan dan menetapkan tarif. Peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap belanja modal, yang nantinya digunakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana publik. Berdasarkan penelitian terdahulu Perinsya dkk (2020) menyatakan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Demikian juga sebaliknya dengan meningkatnya pelayanan masyarakat akibat adanya peningkatan belanja modal maka akan mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak daerah.


2.4.2.3 Saling Mempengaruhi Antara Retribusi Daerah dengan Pajak Daerah

Peranan pajak daerah dan retribusi daerah pada dasarnya sangat mendukung sumber pembiayaan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Retribusi daerah dan pajak daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak dan retribusi daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

Pajak daerah memiliki peran yang sangat penting untuk memperoleh pendapatan dari sumber tersebut dengan cara memungut, mengadministrasikan dan menetapkan tarif. Peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap belanja modal, yang nantinya digunakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana publik. Peningkatan pelayanan publik akan memberi peluang untuk meningkatkan layanan jasa langsung pemerintah daerah yang dapat dinikmati masyarakat dan selanjutnya akan mempengaruhi peningkatan retribusi daerah.

Maka dapat disimpulkan berdasarkan uraian di atas, diduga akan terjadi saling mempengaruhi atau korelasi antara variabel yang terkait dengan rerangka pemikirannya sebagai berikut:

Gambar 2.1
Rerangka Pemikiran



2.5 Hipotesis Penelitian

Menurut Sudigyo (2017), hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan rerangka pemikiran penelitian di atas, maka hipotesis dari penelitian ini adalah:

H₁ : Retribusi daerah saling mempengaruhi/berkorelasi dengan belanja modal.

H₂ : Pajak daerah saling mempengaruhi/berkorelasi dengan belanja modal.

H₃ : Retribusi daerah saling mempengaruhi/berkorelasi dengan pajak daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Secara etimologi, penelitian memiliki arti yakni mencari fakta-fakta baru dan kemudian dikembangkan menjadi suatu teori yang kemudian dibuat untuk memperdalam dan memperluas ilmu tertentu. Dalam proses pembuatan berbagai jenis-jenis penelitian, proses yang dijalankan harus sistematis dan terstruktur. Oleh sebab itu, ciri-ciri dari penelitian biasanya bersifat ilmiah, berkesinambungan dari peneliti terdahulu ke peneliti baru, memberi kontribusi atau nilai tambah, dan penelitian memiliki sifat analitis. Menurut Sugiyono (2017) metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data empiris atau data yang telah teramati yang mempunyai kriteria tertentu. Tujuan dan kegunaan penelitian secara umum yaitu bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian verifikatif dengan menggunakan metode penelitian *explanatory survey*, jenis verifikatif menurut Sugiono (2018) adalah metode penelitian yang pada dasarnya digunakan untuk menguji teori dengan pengujian atau pembuktian hipotesis. Verifikatif berarti menguji teori dengan pengujian suatu hipotesis apakah diterima atau ditolak. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan perhitungan statistik yang digunakan untuk menguji apakah benar variabel tersebut sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Sedangkan metode penelitian *explanatory survey* adalah metode yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang umumnya merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel. hubungan antar dua variabel atau lebih dapat berupa hubungan korelasional, komparatif dan sebab akibat (*causal*).

3.2 Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian adalah mengenai variabel apa yang diteliti yang terdapat dalam tema atau judul penelitian. Lalu unit analisis adalah mengenai siapa yang diteliti yaitu individu (perorangan), kelompok (gabungan perorangan), organisasi atau daerah/wilayah. Sedangkan lokasi penelitian adalah tempat variabel-variabel penelitian dianalisis seperti organisasi/perusahaan/instansi atau daerah tertentu.

Maka objek penelitian pada penelitian ini adalah retribusi daerah, pajak daerah dan belanja modal sebagai variabel independen. Unit analisis yang digunakan adalah

Geographich Region yaitu yang diteliti adalah wilayah/daerah/negara, sehingga data yang berasal dari respon suatu wilayah/daerah/negara tertentu yang terdapat pada lokasi penelitian di Kota Bogor.

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian adalah subjek dari mana data didapatkan. Jika sebuah penelitian ketika pengumpulan datanya memakai wawancara atau kuesioner maka sumber datanya dinamakan responden. Artinya seorang yang menjawab atau merespon sebuah pertanyaan yang dilontarkan oleh peneliti, di mana pertanyaan bisa berupa lisan atau tulisan. Sedangkan apabila pengumpulan data memakai cara observasi maka jenis sumber data yang bisa diperoleh merupakan benda atau aktivitas proses suatu hal. Maka jenis data yang diteliti adalah data kuantitatif yang merupakan data sekunder yang diperoleh melalui data time series tahun 2016-2020 dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

3.4 Operasionalisasi Variabel

Operasional variabel diperlukan untuk menentukan jenis data dan indikator dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Proses ini untuk menentukan skala pengukuran dari masing-masing variabel sehingga pengujian hipotesis dengan menggunakan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar. Berikut ini adalah operasionalisasi variabel dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Retribusi Daerah (X_1)
- 2) Pajak Daerah (X_2)
- 3) Belanja Modal (X_3)

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SKALA PENGUKURAN
Independen Retribusi Daerah (X_1)	Rasio Efisiensi Penerimaan retribusi daerah	$= \frac{\text{Retribusi Daerah}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$ Mahsun, 2013	Rasio

Independen Pajak Daerah (X ₂)	Rasio Efisiensi Penerimaan pajak daerah	$= \frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$ Mahsun, 2013	Rasio
Independen Belanja Modal (X ₃)	Rasio Belanja Modal (Pengeluaran realisasi belanja modal)	$= \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Belanja Daerah}} \times 100\%$ Mahmudi, 2010	Rasio

3.5 Metode Penarikan Sampel

Menurut Sugiyono (2018), teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang digunakan dalam penelitian. Teknik pengambilan sampel berhubungan erat dengan populasi atau sampel yang menjadi bagian penting dari sebuah penelitian. Pada penelitian ini metode penarikan sampel menggunakan metode *purposive/judgement sampling* yang merupakan jenis teknik *non-probability sampling* di mana pengambilan sampel didasarkan pada kriteria-kriteria yang dirumuskan terlebih dahulu. Penelitian ini menggunakan sampel data laporan realisasi anggaran kota Bogor tahun 2016-2020 yang diperoleh dari website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam angka-angka yang menunjukkan nilai terhadap besaran variabel yang diwakilinya. Data kuantitatif tersebut diperoleh langsung dari situs resmi Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui internet yang telah diaudit oleh Badan pemeriksa Keuangan Daerah (BPK) di daerah Kota Bogor pada tahun anggaran 2016-2020 yaitu <http://www.djpk.kemenkeu.go.id> . Adapun 2 cara yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini, untuk melakukan pengumpulan data dengan teknik sebagai berikut:

1) *Online Research* (Riset Internet)

Pengumpulan data ini berupa data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan data

tersebut diperoleh dari situs resmi Dirjen Perimbangan Keuangan (djpk) pada daerah di Kota Bogor di Tahun Anggaran 2016-2020 yaitu <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>.

2) *Library Research* (Penelitian Kepustakaan)

Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan sebagai cara untuk mendapatkan landasan teoritis yang dapat dijadikan pedoman dalam mendapatkan teori yang didapat dengan membaca buku-buku dan artikel-artikel yang terdapat di internet yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

3.7 Metode Pengolahan atau Analisis Data

Menurut Zakaria (2020) teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun dalam pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari dan membuat kesimpulan yang bisa diceritakan pada orang lain.

Analisis data dilakukan secara deskriptif statistik dan asosiatif dengan dilanjutkan pengujian hipotesis yang meliputi penetapan hipotesis, yaitu dengan uji korelasi dan koefisien determinasi. Tujuan dari pengujian tersebut adalah untuk menentukan apakah antar variabel saling mempengaruhi (berkorelasi).

3.7.1 Analisis Deskriptif

Menurut Sukmadinata (2017) penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia yang bisa mencakup aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya. Berikut macam-macam statistika deskriptif yaitu:

a) Rata-rata (*mean*)

Tahap yang dilakukan untuk menganalisis retribusi daerah pajak daerah, serta belanja modal sebagai variabel independen dalam penelitian ini adalah dengan cara menghitung rata-rata (*mean*). Rata-rata (*mean*) adalah suatu nilai yang diperoleh dengan cara membagi seluruh nilai pengamatan dengan banyaknya pengamatan dilakukan dengan langkah berikut:

Rumus menghitung *mean* :

$$X = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_i + X_n}{n}$$

Keterangan:

X : *mean* data

X_n : variabel ke-n

N : banyaknya data atau jumlah sampel

b) Nilai Tengah (*Median*)

Nilai Tengah (*Median*) adalah pemusatan data yang membagi suatu data menjadi setengah (50%) data terkecil dan terbesarnya. Untuk data tunggal mencari median terletak pada pertengahan data yang sudah diurutkan. Data yang berjumlah ganjil maka nilai tengah dapat langsung ditentukan. Namun untuk data yang berjumlah genap nilai median adalah rata-rata dua data yang berada di pertengahan.

Rumus menghitung *median*:

Jumlah data ganjil

$$Me = X_{\frac{1}{2}(n+1)}$$

Jumlah data genap

$$Me = \frac{X_{\frac{n}{2}} + X_{\frac{n}{2}+1}}{2}$$

Keterangan :

Me = *Median*

x = data ke-

n = jumlah seluruh frekuensi

c) *Modus*

Modus adalah nilai yang paling banyak muncul. *Modus* dapat digunakan untuk menentukan sampel dari suatu populasi dalam statistik. Perhitungan *modus* dapat diterapkan pada data numerik maupun data kategoris. *Modus* merupakan nilai data yang paling sering muncul atau nilai data yang punya frekuensi terbesar. Cara menghitung modus dalam data tunggal yaitu dengan cara mencari data yang nilainya paling banyak.

Rumus mencari *modus* dalam data kelompok:

$$Mo = t_b + \frac{d_1}{d_1 + d_2} \cdot P$$

Keterangan :

- Mo = modus data kelompok
 t_b = tepi bawah kelas modus
 d_1 = frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya
 d_2 = frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya
 p = panjang kelas

d) Simpangan Baku (*Deviasi Standar*)

Dalam ilmu statistik simpangan baku atau juga disebut sebagai deviasi standar merupakan sebuah teknik statistik yang dipakai dalam menjelaskan Homogenitas di dalam suatu kelompok. Simpangan baku juga diartikan sebagai suatu nilai statistik untuk menentukan bagaimana sebaran data yang ada di dalam sampel, dan juga beberapa dekat titik data individu dengan mean atau rata-rata nilai dari sampel itu sendiri.

Rumus menghitung simpangan baku:

$$s = \sqrt{\frac{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - (\sum_{i=1}^n x_i)^2}{n(n-1)}}$$

Keterangan:

- S = standar deviasi
 x_i = nilai x ke-i
 n = ukuran sampel

3.7.2 Analisis Asosiatif (Verifikatif)

Menurut Sugiyono (2018) analisis verifikatif yaitu metode penelitian yang pada dasarnya digunakan untuk menguji teori dengan pengujian atau pembuktian hipotesis diterima atau ditolak. Di dalam penelitian ini analisis verifikatif digunakan untuk mengetahui hasil penelitian yang berkaitan dengan korelasi/pengaruh antara retribusi daerah dan pajak daerah serta belanja modal dalam APBD.

3.7.2.1 Uji Korelasi

Uji korelasi adalah suatu proses untuk melakukan pengujian terhadap variabel bebas dan variabel tidak bebas, guna mengetahui bagaimana tingkat keeratan hubungan keduanya. Pengukuran koefisien ini dilakukan dengan koefisien *Person Product Moment* (r). Sugiyono (2017) teknik korelasi adalah teknik yang digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data kedua variabel berbentuk interval atau rasio atau sumber data dari dua variabel atau lebih tersebut adalah sama.

Nilai r selalu terletak antara -1 dan 1 sehingga nilai r tersebut dapat ditulis :

- a. Untuk $r = 1$ maka ada korelasi positif sempurna antar variabel X
- b. Jika $r = -1$, maka ada korelasi negatif sempurna antar variabel X
- c. Jika $r = 0$ maka tidak ada korelasi antar X

Menurut Sugiyono (2013) agar dapat memberikan interpretasi terhadap kuatnya hubungan tersebut, maka digunakan pedoman sebagai berikut:

Tabel 3.2

Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 -1,000	Sangat Kuat

3.7.2.2 Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penggunaannya koefisien determinasi ini dinyatakan dalam persentase (%) dengan rumus:

$$Kd = R^2 \times 100\%$$

Keterangan :

Kd = koefisien determinasi

R^2 = koefisien korelasi yang dikuadratkan

Koefisien Determinasi (Kd) merupakan kuadrat dari koefisien korelasi sebagai ukuran untuk mengetahui kemampuan masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian. Nilai Kd yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam

menjelaskan variabel dependen yang terbatas, analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besarnya korelasi antara variabel retribusi daerah, pajak daerah serta belanja modalnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pengumpulan Data

Berdasarkan penelitian ini objek penelitian ini yaitu retribusi daerah, pajak daerah dan belanja modal sebagai variabel independen. Unit analisis yang digunakan adalah *Geographic Region*, lokasi penelitian ini yaitu di Kota Bogor, sumber data merupakan data sekunder yang diperoleh melalui data time series tahun 2016-2020 dari website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, populasi data dalam penelitian ini adalah retribusi daerah, pajak daerah dan belanja modal dari tahun 2016-2020 di Kota Bogor, metode sampling menggunakan metode purposive sampling, metode pengumpulan data ini menggunakan *online research* dan *library research*.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik. Analisis data dimulai dengan mengolah data dengan menggunakan *microsoft excel*, selanjutnya dilakukan pengujian uji data korelasi menggunakan *software SPSS* versi 25. Prosedur ini dimulai dengan memasukkan variabel-variabel penelitian ke program *SPSS* tersebut lalu akan menghasilkan output sesuai dengan metode analisis data yang telah ditentukan.

4.1.1 Deskripsi Data Penelitian

Data penelitian ini diambil berdasarkan laporan realisasi anggaran yang terdapat pada website pemerintah resmi Direktorat Jenderal Pajak Keuangan Daerah yang telah diaudit pada periode tahun 2016-2020. Pada penelitian ini variabel independen yaitu retribusi daerah dan pajak daerah, sedangkan pada variabel dependennya yaitu belanja modal.

4.1.1.1 Peranan Pendapatan Terhadap Total APBD

Peranan pajak daerah dan retribusi daerah dapat diukur dengan rumus tingkat kemandirian Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan otonomi daerah. Tingkat kemandirian daerah adalah tingkat kemandirian keuangan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rasio PAD terhadap total APBD. PAD merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi daerah, daerah yang berhasil meningkatkan PAD-nya secara nyata mengindikasikan bahwa daerah tersebut telah dapat memanfaatkan potensi yang secara optimal. Berikut rumus tingkat kemandirian pelaksanaan otomoni daerah:

$$Y = \frac{PAD}{APBD} \times 100\%$$

Keterangan :

Y = tingkat kemandirian pelaksanaan otonomi

PAD = Pendapatan Asli Daerah

APBD = Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Jika tingkat kemandirian suatu daerah dikategorikan “rendah sekali” dengan persentasi 0%-25% maka dapat dikatakan bahwa pemerintah pusat memiliki peranan yang dominan dari pada pemerintah daerah itu sendiri. Sedangkan jika suatu daerah memiliki tingkat kemandirian dalam kategori “rendah” dengan persentasi >25%-50% maka campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah, sedangkan kategori “tinggi” dengan persentasi >75% dapat diartikab bahwa pemerintah daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerahnya.

Berikut perhitungan tingkat kemandirian daerah Kota Bogor dalam sudut pandang otonomi daerah:

Tabel 4.1
Tingkat Kemandirian Daerah Kota Bogor Tahun 2016-2020

Tahun	PAD	Dana Perimbangan	Lain-Lain PAD yang Sah	Total Pendapatan Daerah	Tingkat kemandirian
2016	Rp783.873.587.219	Rp1.097.614.311.436	Rp270.882.184.231	Rp2.152.370.082.886	36,42
2017	Rp978.197.741.947	Rp1.072.486.473.770	Rp238.675.146.958	Rp2.289.359.362.675	42,73
2018	Rp912.197.971.289	Rp1.066.762.734.201	Rp349.742.727.179	Rp2.328.703.432.669	39,17
2019	Rp1.015.884.216.920	Rp1.106.494.405.814	Rp437.478.585.060	Rp2.559.857.207.794	39,69
2020	Rp872.017.242.152	Rp1.083.171.964.899	Rp473.390.296.598	Rp2.428.579.503.649	35,91
Rata-Rata					38,78

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id (data diolah)

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat disimpulkan bahwa, Kota Bogor memiliki tingkat kemandirian daerah yang berada pada kategori “Rendah” (>25%-50%), hal ini berarti campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah. Dalam hal ini peranan PAD masih cukup rendah walaupun campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang. Artinya PAD

dan retribusi daerah hampir seluruhnya digunakan untuk belanja operasi khususnya belanja pegawai atau belum mampu menggunakan PAD sebagai sumber belanja modal.

Berikut perhitungan variabel retribusi daerah dan pajak daerah dapat dilihat dari analisis sebagai berikut:

Tabel 4.2
Perhitungan Kemandirian Daerah berdasarkan Pajak dan Retribusi Daerah

	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Total Pendapatan Daerah	Porsi Pajak Daerah	Porsi Retribusi Daerah
2016	Rp492.138.653.391	Rp62.727.631.456	Rp2.152.370.082.886	22,86	2,91
2017	Rp555.475.409.588	Rp49.043.299.929	Rp2.289.359.362.675	24,26	2,14
2018	Rp592.978.746.862	Rp48.418.070.315	Rp2.328.703.432.669	25,46	2,08
2019	Rp689.543.006.040	Rp51.362.153.192	Rp2.559.857.207.794	26,94	2,01
2020	Rp509.039.468.746	Rp35.010.375.259	Rp2.428.579.503.649	20,96	1,44
Rata-Rata				24,10	2,12

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id (data diolah)

Berdasarkan dari sudut pandang variabel retribusi daerah dan pajak daerah tingkat kemandirian daerah Kota Bogor dalam kategori “rendah sekali” (0%-25%) dengan hasil rata-rata persentase porsi retribusi daerah sebesar 2,12% dan pajak daerah sebesar 24,10%, maka dapat dikatakan bahwa pemerintah pusat memiliki peranan yang dominan daripada pemerintah daerah itu sendiri. Dalam hal ini peranan retribusi daerah dan pajak daerah masih sangat rendah sehingga campur tangan pemerintah pusat masih sangat kuat.

4.1.1.2 Peranan Belanja Modal Terhadap Total APBD

Peranan belanja modal antara lain porsinya dalam total belanja daerah adalah apakah pembangunan daerah memiliki fleksibilitas yang cukup dalam mengalokasikan pendapatannya untuk membiayai belanja di daerah dalam rangka menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang sesuai dengan kewenangannya. Apakah pembangunan daerah dalam melayani masyarakat khususnya dalam belanja modal memiliki porsi yang penting.

Selanjutnya analisis porsi belanja modal terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Dari rasio

ini dapat digunakan untuk mengetahui porsi belanja daerah di Kota Bogor yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran 2016-2020. Dimana pengeluaran belanja modal ini akan memberikan manfaat jangka menengah dan panjang. Selain itu, belanja modal ini tidak rutin dilakukan, belanja modal ini akan mempengaruhi neraca pemerintah daerah yaitu menambah aset daerah. Kebalikan dengan belanja operasi, pemerintah daerah yang tingkat pendapatan daerahnya masih tergolong rendah, pada umumnya justru memiliki proporsi belanja modal yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya tinggi. Hal ini disebabkan pemerintah daerah dengan pendapatan daerah berorientasi untuk giat melakukan belanja modal sebagai bagian dari investasi modal jangka panjang, sedangkan pemerintah daerah pendapatannya tinggi biasanya telah memiliki aset modal yang mencukupi. Pada umumnya proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah adalah antara 5%-20% (Mahmudi, 2016).

Berikut tabel porsi belanja modal dalam kerangka anggaran berimbang antara pendapatan dan belanja (termasuk surplus/defisit):

Tabel 4.3
Porsi Belanja Modal terhadap Total APBD

	Belanja Modal	Belanja Daerah	Surplus/Defisit	Total Daerah Belanja	Porsi Belanja Modal
2016	Rp552.484.517.036	Rp2.115.296.888.270	Rp37.073.194.616	Rp2.152.370.082.886	25,67
2017	Rp433.491.716.724	Rp2.245.590.002.914	Rp43.769.359.762	Rp2.289.359.362.675	18,94
2018	Rp455.461.723.593	Rp2.406.586.936.843	(Rp77.883.504.174)	Rp2.328.703.432.669	19,56
2019	Rp711.101.422.815	Rp2.528.443.956.613	Rp31.413.251.181	Rp2.559.857.207.794	27,78
2020	Rp798.841.580.650	Rp2.354.870.702.982	Rp73.708.800.667	Rp2.428.579.503.649	32,89
Rata-rata					24,97

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id (data diolah)

Berdasarkan deskripsi data di atas hampir tidak ada perbedaan perilaku antara tingkat porsi pajak daerah terhadap total APBD dengan porsi belanja modal terhadap total

APBD yaitu memiliki nilai rata-rata di bawah 25%. Terlihat peranan pajak daerah memiliki hasil yang sama dengan belanja modalnya dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.

4.1.1.3 Retribusi Daerah dan Pajak Daerah

Retribusi daerah diukur menggunakan rasio efisiensi keuangan daerah untuk menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 atau dibawah 100%, semakin kecil rasio efisiensi keuangan daerah berarti kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya efisien atau tidak. Berikut data penerimaan realisasi retribusi daerah di Kota Bogor pada tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4
Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kota Bogor tahun 2016-2020

Tahun	Retribusi Daerah	Pendapatan Daerah
2016	Rp62.727.631.456	Rp2.152.370.082.886
2017	Rp49.043.299.929	Rp2.289.359.362.675
2018	Rp48.418.070.315	Rp2.328.703.432.669
2019	Rp51.362.153.192	Rp2.559.857.207.794
2020	Rp35.010.375.259	Rp2.428.579.503.649

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id , data diolah sendiri (2022)

Berdasarkan data penerimaan retribusi daerah untuk Kota Bogor, maka dapat dihasilkan perhitungan retribusi daerah dengan ukuran yang digunakan sebagai berikut:

$$REKD = \frac{\text{Retribusi Daerah}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$


Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh hasil retribusi daerah pada Kota Bogor pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.5
Rasio Efisiensi Penerimaan Retribusi Daerah

Tahun	Retribusi Daerah	Pendapatan Daerah	Persentase (%)
2016	Rp62.727.631.456	Rp2.152.370.082.886	3%
2017	Rp49.043.299.929	Rp2.289.359.362.675	2%
2018	Rp48.418.070.315	Rp2.328.703.432.669	2%
2019	Rp51.362.153.192	Rp2.559.857.207.794	2%
2020	Rp35.010.375.259	Rp2.428.579.503.649	1%

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id , data diolah (2022)

Gambar 4.1
Grafik Rasio Efisiensi Retribusi Daerah



Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id, data diolah (2022)

Tabel 4.6
Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi
100% keatas	Tidak efisien
100%	Efisiensi berimbang
Kurang dari 100%	Efisien

Sumber: Mahsun (2012)

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa rasio efisiensi kinerja keuangan pada retribusi daerah memiliki nilai kurang dari 100% dan cenderung mengalami penurunan dari tahun 2016-2020, hal ini berarti retribusi daerah memiliki kriteria efisien, semakin kecil rasio efisiensi keuangan daerah berarti kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik.

Pajak daerah diukur dengan menggunakan rasio efisiensi keuangan daerah untuk menghitung berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Berikut data realisasi pajak daerah dan pendapatan daerah di Kota Bogor tahun 2016-2020

Tabel 4.7
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Bogor tahun 2016-2020

Tahun	Pajak Daerah	Pendapatan Daerah
2016	Rp492.138.653.391	Rp2.152.370.082.886
2017	Rp555.475.409.588	Rp2.289.359.362.675
2018	Rp592.978.746.862	Rp2.328.703.432.669
2019	Rp689.543.006.040	Rp2.559.857.207.794
2020	Rp509.039.468.746	Rp2.428.579.503.649

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id , data diolah (2022)

Berdasarkan data penerimaan pajak daerah untuk Kota Bogor, maka dapat dihasilkan perhitungan pajak daerah dengan ukuran yang digunakan sebagai berikut:

$$REKD = \frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$


Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh hasil pajak daerah pada Kota Bogor pada tabel 4.5 sebagai berikut

Tabel 4.8
Rasio Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah

Tahun	Pajak Daerah	Pendapatan Daerah	Persentase (%)
2016	Rp492.138.653.391	Rp2.152.370.082.886	23%
2017	Rp555.475.409.588	Rp2.289.359.362.675	24%
2018	Rp592.978.746.862	Rp2.328.703.432.669	25%
2019	Rp689.543.006.040	Rp2.559.857.207.794	27%
2020	Rp509.039.468.746	Rp2.428.579.503.649	21%

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id , data diolah (2022)

Gambar 4.2
Grafik Rasio Efisiensi Pajak Daerah



Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id, data diolah (2022)

Berdasarkan tabel di atas mengenai rasio efisiensi pajak daerah Kota Bogor dapat disimpulkan bahwa kriteria efisiensi memiliki nilai dibawah 100% hal ini berarti dikategorikan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien. Maka Pemerintah Kota Bogor dalam melaksanakan pemungutan pendapatannya tergolong efisien.

4.1.1.4 Belanja Modal

Belanja modal diukur dengan menggunakan rasio belanja yang merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio belanja modal digunakan untuk mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran 2016-2020. Berikut data belanja modal di Kota Bogor pada tahun 2016-2020:

Tabel 4.9
Realisasi Belanja Modal di Kota Bogor Tahun 2016-2020

Tahun	Belanja Modal	Belanja Daerah
2016	Rp552.484.517.036	Rp2.115.296.888.270
2017	Rp433.491.716.724	Rp2.245.590.002.914
2018	Rp455.461.723.593	Rp2.406.586.936.843
2019	Rp711.101.422.815	Rp2.528.443.956.613
2020	Rp798.841.580.650	Rp2.354.870.702.982

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id, data diolah (2022)

Berdasarkan data belanja modal Kota Bogor di atas maka dapat dihasilkan perhitungan belanja modal dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Belanja Daerah}} \times 100\%$$


Berdasarkan perhitungan tersebut maka diperoleh hasil belanja modal pada Kota Bogor tahun 2016-2020 sebagai berikut:

Tabel 4.10
Rasio Belanja Modal

Tahun	Belanja Modal	Belanja Daerah	Persentase (%)
2016	Rp552.484.517.036	Rp2.115.296.888.270	26%
2017	Rp433.491.716.724	Rp2.245.590.002.914	19%
2018	Rp455.461.723.593	Rp2.406.586.936.843	19%
2019	Rp711.101.422.815	Rp2.528.443.956.613	28%
2020	Rp798.841.580.650	Rp2.354.870.702.982	34%

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id, data diolah (2022)

Gambar 4.3
Grafik Rasio Belanja Modal



Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id, data diolah (2022)

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa data belanja modal di Kota Bogor mengalami penurunan dari tahun 2016-2018, lalu pada tahun 2019-2020 mengalami kenaikan.

4.1.2 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah pengolahan data untuk tujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi.

Dalam penelitian ini pengujian deskriptif yang digunakan adalah nilai maksimum, nilai minimum, *mean* (rata-rata), dan standar deviasi. Hasil perhitungan dari statistik deskriptif dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
retribusi daerah	5	35010375259	62727631456	49312306030.20	9869018128.060
pajak daerah	5	49213865339 1	68954300604 0	567835056925.40	78715718889.271
belanja modal	5	43349171672 4	79884158065 0	590276192163.64	159908396449.56 6
Valid N (listwise)	5				

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id, data diolah dari SPSS ver.25, 2022

Berdasarkan tabel 4.11 maka dapat disimpulkan yaitu:

1. Nilai minimum dari retribusi daerah adalah 35.010.375.259 yang terdapat pada tahun 2020. Nilai maximum nya adalah 62.727.631.456 yang terdapat pada tahun 2016. Lalu ada mean atau rata-rata dari retribusi daerah yaitu sebesar 49.312.306.030,20 dan standar deviasinya sebesar 9.869.018.128,06 .
2. Nilai minimum dari pajak daerah adalah sebesar 492.138.653.391 yang terdapat pada tahun 2016. Nilai maximum nya yaitu sebesar 689.543.006.040 yang terdapat pada tahun 2019. Lalu ada mean atau rata-rata dari pajak daerah yaitu sebesar 567.835.056.925,40 dan standar deviasinya sebesar 78.715.718.889,27
3. Nilai minimum dari belanja modal adalah 433.491.716.724 yang terdapat pada tahun 2017, nilai maximum nya yaitu 798.841.580.650 pada tahun 2020. Nilai rata-rata pada belanja modal yaitu 590.276.192.163,64 dan standar deviasi nya yaitu 159.908.396.449,57.

4.2 Analisis Uji Data Korelasi

4.2.1 Uji Korelasi

Uji korelasi untuk pengujian terhadap variabel bebas dan variabel tidak bebas guna mengetahui bagaimana tingkat keeratan hubungan keduanya. Sedangkan koefisien korelasi adalah suatu nilai yang memberikan gambaran bagaimana hubungan linier yang terjadi di antara dua buah variabel, apakah kuat atau justru lemah. Koefisien ini ditunjukkan dengan simbol huruf *r*. Nilai *r* tersebut bisa bervariasi, yakni dari +1 hingga -1. Nilai *r* yang hampir mendekati +1 maupun -1, maka menunjukkan kuatnya hubungan

yang terjadi. Sedangkan, jika nilai r lebih mendekati 0, maka menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi antara variabel yang ada cenderung lemah. Tanda + dan – menjadi kode yang menunjukkan arah dari hubungan yang terjadi. Apabila r bernilai positif (+), maka dapat disimpulkan bahwa terjadi hubungan searah. Sedangkan jika r bernilai negative (-), maka hubungan kedua variabel berlawanan. Berikut hasil dari uji korelasi:

Tabel 4.12
Koefisien Korelasi

Correlations				
		retribusi daerah	pajak daerah	belanja modal
retribusi daerah	Pearson Correlation	1	.018	-.488
	Sig. (2-tailed)		.977	.404
	N	5	5	5
pajak daerah	Pearson Correlation	.018	1	.076
	Sig. (2-tailed)	.977		.903
	N	5	5	5
belanja modal	Pearson Correlation	-.488	.076	1
	Sig. (2-tailed)	.404	.903	
	N	5	5	5

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id, data diolah dari SPSS ver.25, 2022

Berdasarkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa:

1. Nilai *pearson correlation* pada retribusi daerah sebesar -0,488 artinya bahwa hubungan antara retribusi daerah dengan belanja modal adalah korelasi negatif dengan tingkat yang sedang. Jadi, jika ada penurunan nilai retribusi akan menyebabkan peningkatan pada belanja modal dengan tingkat kekuatan sedang. Demikian juga sebaliknya jika ada penurunan nilai belanja modal akan menyebabkan peningkatan pada retribusi daerah dengan tingkat kekuatan sedang.
2. Nilai *pearson correlation* pada pajak daerah sebesar 0,76 artinya bahwa hubungan antar pajak daerah dengan belanja modal adalah positif dengan tingkat kuat. Jadi, jika pajak daerah naik maka akan menyebabkan peningkatan pada belanja modal dengan level kuat dan searah. Demikian juga sebaliknya hubungan antara belanja

modal terhadap pajak daerah, jika belanja modal naik maka akan menyebabkan peningkatan pada pajak daerah dengan level kuat dan searah.

3. Nilai *pearson correlation* pada retribusi daerah terhadap pajak daerah sebesar 0,018 artinya bahwa hubungan antara retribusi daerah dengan pajak daerah adalah korelasi positif dengan tingkat sangat rendah. Jadi jika ada peningkatan nilai retribusi akan menyebabkan peningkatan pada pajak daerah dengan tingkat kekuatan sangat rendah. Demikian juga sebaliknya jika ada peningkatan nilai pajak daerah akan menyebabkan peningkatan pada retribusi daerah dengan tingkat kekuatan sangat rendah.

4.2.2 Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi merupakan suatu nilai yang mengukur seberapa besar kemampuan variabel-variabel bebas yang digunakan dalam persamaan regresi dalam menerangkan variabel-variabel tak bebas.

Tabel 4.13
Koefisien Determinasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.495 ^a	.245	-.510	196466298290.2 9495
a. Predictors: (Constant), pajak daerah, retribusi daerah				
b. Dependent Variable: belanja modal				

Sumber : www.djpk.kemenkeu.go.id, data diolah dari SPSS ver.25, 2022

Berdasarkan tabel di atas maka bahwa nilai koefisien determinasi terletak pada kolom *Adjusted R square*. Diketahui nilai koefisien determinasi sebesar -0,510. Artinya sebesar -51,0% pengaruh dalam belanja modal dipengaruhi oleh variabel retribusi daerah dan pajak daerah sedangkan sisanya sebesar 151% dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

4.3 Pembahasan dan Interpretasi Hasil Penelitian

Pada hipotesis pertama menemukan bahwa retribusi daerah mempengaruhi (berkorelasi) dengan belanja modal. Dengan demikian hipotesis pertama diterima. Hal ini mengartikan bahwa jika ada penurunan nilai retribusi daerah maka akan menyebabkan peningkatan pada belanja modal dengan tingkat kekuatan sedang. Demikian juga sebaliknya jika ada penurunan nilai belanja modal akan menyebabkan peningkatan pada retribusi daerah dengan tingkat kekuatan sedang.

Pada hipotesis kedua menemukan bahwa pajak daerah saling mempengaruhi (berkorelasi) dengan belanja modal. Dengan demikian hipotesis kedua diterima. Hal ini disebabkan oleh jika pajak daerah naik maka akan menyebabkan peningkatan pada belanja modal dengan level kuat dan searah. Demikian juga sebaliknya hubungan antara belanja modal terhadap pajak daerah, jika belanja modal naik maka akan menyebabkan peningkatan pada pajak daerah dengan level kuat dan searah.

Pada hipotesis ketiga menemukan bahwa retribusi daerah dengan pajak daerah saling mempengaruhi (berkorelasi). Dengan demikian hipotesis ketiga diterima. Hubungan antara retribusi daerah dengan pajak daerah adalah korelasi positif dengan tingkat sangat rendah. Jadi jika ada peningkatan nilai retribusi akan menyebabkan peningkatan pada pajak daerah dengan tingkat kekuatan sangat rendah. Demikian juga sebaliknya jika ada peningkatan nilai pajak daerah maka akan menyebabkan peningkatan pada retribusi daerah dengan tingkat kekuatan sangat rendah.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat diperoleh kesimpulan:

1. Variabel retribusi daerah mempengaruhi (berkorelasi) dengan belanja modal dengan tingkat korelasi dalam kategori sedang, hal ini dapat diartikan bahwa apabila retribusi daerah mengalami penurunan maka akan menyebabkan peningkatan pada belanja modal dengan tingkat kekuatan sedang.
2. Variabel pajak daerah mempengaruhi (berkorelasi) dengan belanja modal dengan tingkat korelasi dalam kategori kuat dan searah, hal ini dapat diartikan bahwa apabila pajak daerah naik maka akan menyebabkan peningkatan pada belanja modal dengan tingkat kuat dan searah.
3. Variabel retribusi daerah mempengaruhi (berkorelasi) dengan pajak daerah dengan tingkat korelasi sangat rendah, hal ini dapat diartikan bahwa apabila jika ada nilai retribusi daerah yang meningkat maka akan menyebabkan peningkatan pada pajak daerah dengan tingkat kekuatan korelasi sangat rendah. Demikian juga yang terjadi jika peningkatan nilai pajak daerah maka akan menyebabkan peningkatan pada retribusi daerahnya dengan tingkat kekuatan korelasi sangat rendah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis penelitian ini, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran, antara lain:

1. Saran untuk kegunaan akademik/teoritik yaitu bagaimana penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi akuntansi pada umumnya khususnya mengenai Akuntansi Sektor Publik.
2. Saran untuk dilakukannya penelitian lanjutan yang dapat mengurangi keterbatasan penelitian sebaiknya dilakukan dalam kurun waktu lebih dari 6 tahun agar penelitian ini lebih jelas dan lengkap sebaiknya menambahkan faktor-faktor lain sebagai variabel independen selain retribusi daerah dan pajak daerah.
3. Saran untuk kegunaan praktik yaitu bagaimana hasil penelitian ini dapat dipakai oleh berbagai pihak antara lain bagi pemerintah selaku yang berwenang dalam mengelola keuangan daerah untuk lebih memperluas objek retribusi daerah dan pajak daerah, menstabilkan perolehan pajak daerah agar meningkat setiap tahun untuk meningkatkan belanja modal. Dan bagi masyarakat untuk harus turut serta membantu pemerintah daerah dengan membayar retribusi daerah atas jasa yang telah diberikan oleh pemerintah juga harus turut membantu pemerintah daerah dengan membayar

pajak daerah tepat waktu dan tepat perhitungannya serta dapat memberikan kritik dan saran terhadap pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. (2017). Mengenal Pendapatan Asli daerah. Bpkad.natunakab.go.id. Tersedia di: https://bpkad.natunakab.go.id/article/article_detail/Mengenal%20Pendapatan%20Asli%20Daerah%20-%20PAD [Diakses pada 13 Desember 2021].
- Admin. (2017). Profil Daerah Kota Bogor. Tersedia di: <https://jabarprov.go.id/index.php/pages/id/1058> [Diakses pada: 23 Mei 2022].
- Admin. (2021). Pengertian Korelasi dan Contoh Uji Koefisien Korelasi. Wikielektronika.com. Tersedia di: <https://wikielektronika.com/korelasi-adalah/> [Diakses pada: 27 Desember 2021].
- Admin. (2022). Tingkat Kemandirian Kabupaten/Kota. Tersedia di: <https://sirusa.bps.go.id> [Diakses pada: 01 Agustus 2022].
- Astuti, Novi Fuji. (2020). Perbedaan Visi dan Misi. Tersedia di: <https://www.merdeka.com/jabar/perbedaan-visi-dan-misi-yang-wajib-diketahui-jangan-sampai-keliru-klm.html> [Diakses pada: 23 mei 2022].
- BPK RI. (2017). Undang-Undang No. 28 Tahun 2009. Peraturan.bpk.go.id. Tersedia di: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38763/uu-no-28-tahun-2009> [Diakses pada: 17 Desember 2021].
- Damanik, Elfina. Dkk. (2021). Pengaruh Pajak, Retribusi, Dana Alokasi Umum dan Khusus Daerah terhadap Belanja Modal Provinsi Sumatera Utara. [Online] Volume 4(1). Tersedia di: <http://jurnal.peko.uniba-bpn.ac.id/> [Diakses pada 04 April 2022].
- Elektronika. Wiki. (2022). Tabel T Statistika. Tersedia di: <https://wikielektronika.com/tabel-t-statistika/> [Diakses pada: 28 Mei 2022].
- Harianto, Rudy. Putri, Checelya. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada pemerintah Kota Balikpapan. [Online] Volume 12(2). Tersedia di: <https://jurnal.fem.uniba-bpn.ac.id> [Diakses pada 04 April 2022].
- Ismail, I. (2021). Belanja Modal Adalah: Pengertian, Jenis, dan Cara Menghitungnya. Accurate.id. Tersedia di: <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/belanja-modal-adalah/> [Diakses pada: 20 Desember 2021]

- Kusnandar, Viva Budy. (2021). Jumlah Penduduk Kota Bogor Menurut Kecamatan 2020. Tersedia di:
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/17/jumlah-penduduk-kota-bogor-sebanyak-104-juta-jiwa-pada-2020> [Diakses pada: 23 Mei 2022].
- Malau, Yois Nelsari dan Wandaniel Napitulu. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Utara. [Online] Volume 5(1). Tersedia di: <https://journal.stiemb.ac.id/> [Diakses pada: 14 April 2022].
- Maulida, R. (2018). Pajak Daerah: Pengertian, Ciri-Ciri, Jenis dan Tarifnya. Tersedia di: <https://Online-pajak.com> [Diakses pada:10 Mei 2022]
- Meiryani. (2021). Memahami Analisis Regresi Linear Berganda. Accounting.binus.ac.id. Tersedia di:
<https://accounting.binus.ac.id/2021/08/12/memahami-analisis-regresi-linear-berganda/> [Diakses pada: 27 Desember 2021].
- Murti, Sonia. Trisnawati, Rina. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain PAD Yang Sah, dan DAK Terhadap Belanja Modal, [Online] Volume 4(2). Tersedia di: <https://ejournal.uksw.edu/> [Diakses pada 03 Juni 2022].
- Nugraha, J. (2020). Mengenal Perbedaan Pajak dan Retribusi. Merdeka.com. Tersedia di: <https://www.merdeka.com/jateng/mengenal-perbedaan-pajak-dan-ret-ribusi-kenali-ciri-cirinya-klm.html> [Diakses pada: 17 Desember 2021].
- Pak Guru. (2021). Pengertian Retribusi Daerah. Pendidikan.co.id. Tersedia di: <https://pendidikan.co.id/pengertian-retribusi-daerah/> [Diakses pada: 17 Desember 2021].
- Periansya, dkk. (2020). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan. [Online] Volume 4(2), Tersedia di: <https://jurnal.polsri.ac.id/> [Diakses pada 16 September 2021].
- Pertiwi, Dia Ayu. Kurnia. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal [Online] Volume 11(4). Tersedia di: jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id [Diakses pada 06 Juni 2022].
- Pratama, Sigit. Dkk. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa

- tengah Tahun 2017-2019, [Online] Volume 22(2). Tersedia di: <http://jurnal.stie-aas.ac.id/> [Diakses pada 04 April 2022].
- Rabbani, Aletheia. (2020). Pengertian Unit Analisis, Jenis dan Kesalahan Unit Analisis. Tersedia di: <https://www.sosial79.com/2020/11/pengertian-unit-analisis-jenis-dan.html> [Diakses pada: 23 April 2022].
- Rahajeng, Amelia Sestu, dkk. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, DAU, DAK Terhadap Belanja Modal Provinsi Jawa Timur (Periode 2008-2019), [Online] Volume 4(1). Tersedia di: <https://ejournal-unipra.com> [Diakses pada 06 Juni 2022].
- Salma. (2021). Jenis-Jenis penelitian Lengkap Dengan Contoh dan Penjelasannya. Penerbitdeepublish.com. Tersedia di: <https://penerbitdeepublish.com/jenis-jenis-penelitian/> [Diakses pada: 22 Desember 2021].
- Sandi, B. (2019). Retribusi Daerah: Pengertian, Jenis, Tarif dan Bedanya dari Pajak Daerah. Online-pajak.com. Tersedia di: <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/retribusi-daerah> [Diakses pada: 17 Desember 2021].
- Sipahuntar, Ferry. Subianto. (2020). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi daerah Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau, Volume 6(2). [Diakses pada: 26 April 2022].
- Skola. (2020). Jenis-Jenis Belanja Daerah. Tersedia di : <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/04/163745269/jenis-jenis-belanja-daerah?page=all> [Diakses pada: 26 April 2022]
- Sudika. Budiarta. (2017). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Pada Belanja Modal Provinsi Bali, [Online] Volume 21(2). Tersedia di: <https://ojs.unud.ac.id> [Diakses pada 03 Juni 2022].
- Sugotro, Wasis. Dkk. (2018). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Dengan Luas Wilayah Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Kota Semarang Tahun 2011-2016. [Online] Volume 4(4). Tersedia di: <https://jurnal.unpad.ac.id> [Diakses pada 04 April 2022].
- Suwandi, Denissa Gassani. Napisah, Lilis Saidah. (2022). Pengaruh Pajak Daerah Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bandung), [Online] Volume 16(1). Tersedia di: ojs.ekuitas.ac.id [Diakses pada 06 Juni 2022].

- Suwandi, Denissa. Napisah, Lilis. (2022). Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal, [Online] Volume 16(1). Tersedia di: <https://ijs.ekuitas.ac.id/> [Diakses pada 14 April 2022].
- Tawakkal, Ujianti. (2018). Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Utara. [Online] Volume 1(1), Tersedia di: <https://jurnal.fe.umi.ac.id/> [Diakses pada 16 September 2021].
- Thambroni, G. (2021). Metode Penelitian Deskriptif: Pengertian, Langkah dan Macam. Serupa.id. Tersedia di: <https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif/> [Diakses pada: 12 Mei 2022].
- Trisnani, Sifa. Isthika, Wikan. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2018. [Online] Volume 11(1). Tersedia di: <https://jurnal.unissula.ac.id> [Diakses pada 04 April 2022].
- William, Abraham. (2021). Apa Saja Sumber-Sumber Penerimaan dan Pengeluaran Daerah di APBD. Tersedia di: <https://tirto.id/apa-saja-sumber-sumber-penerimaan-pengeluaran-daerah-di-apbd-gbj5> [Diakses pada: 30 Mei 2022]
- Zahari Ms, M. (2018). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal di Kota Jambi, [Online] Volume 18(3). Tersedia di: <https://ji.unbari.ac.id/> [Diakses pada 22 Febuari 2022].

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Della Maulina Nestaliani
Alamat : Teggal Mangga RT 02 RW 03 No.60, Bogor Tengah,
16127
Tempat dan Tanggal Lahir : Sumedang, 08 Juli 2000
Agama : Islam
Pendidikan :
1. SD : SDN Gunung Gede Kota Bogor
2. SMP : SMP Negeri 3 Kota Bogor
3. SMA : SMA Kosgoro Kota Bogor
4. Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan


Bogor, Juli 2022

Peneliti,


(Della Maulina Nestaliani)

DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 . Grafik Retribusi Daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat



Lampiran 2. Grafik Pajak Daerah Kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat



Lampiran 3. Grafik Belanja Modal Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat



Lampiran 4. Laporan Realisasi Kota Bogor tahun 2016-2020 (dalam ribuan rupiah)

	2016	2017	2018	2019	2020
Pendapatan Daerah	2.152.37 0.082.88 6	2.289.35 9.362.67 5	2.328.70 3.432.66 9	2.559.85 7.207.79 4	2.428.57 9.503.64 9
Pendapatan Asli Daerah	783.873. 587.219	978.197. 741.947	912.197. 971.289	1.015.88 4.216.92 0	872.017. 242.152
Hasil Pajak Daerah	492.138. 653.391	555.475. 409.588	592.978. 746.862	689.543. 006.040	509.039. 468.746
Hasil Retribusi Daerah	62.727.6 31.456	49.043.2 99.929	48.418.0 70.315	51.362.1 53.192	35.010.3 75.259
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	33.107.2 11.225	29.949.4 87.128	26.772.4 27.406	28.241.8 44.911	31.927.2 93.792
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	195.900. 091.147	343.729. 545.302	244.028. 726.706	246.737. 212.777	296.040. 104.355
Dana Perimbangan	1.097.61 4.311.43 6	1.072.48 6.473.77 0	1.066.76 2.734.20 1	1.106.49 4.405.81 4	1.083.17 1.964.89 9
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	96.843.1 48.408	90.543.4 62.995	94.958.3 94.936	77.654.4 24.279	125.014. 721.701
Dana Alokasi Umum	806.089. 544.000	791.929. 143.000	791.929. 143.000	838.948. 449.000	762.556. 115.000
Dana Alokasi Khusus	194.681. 619.028	190.013. 867.775	179.875. 196.265	189.891. 532.535	195.601. 128.198
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	270.882. 184.231	238.675. 146.958	349.742. 727.179	437.478. 585.060	473.390. 296.598
Pendapatan Hibah	14.106.0 00.000	9.000.00 0.000	87.142.2 18.371	88.328.6 40.000	141.063. 595.101
Dana Darurat	-	-	-	-	-
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	199.830. 168.384	221.019. 088.491	236.569. 329.408	252.139. 954.160	222.967. 276.647
Dana Penyesuaian dan Otonomi					

Khusus	-	-	-	41.073.0 11.000	28.928.5 86.000
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	26.031.1 79.400	55.936.9 79.900	80.430.8 38.850
Pendapatan Lain-Lain	56.946.0 15.847	8.656.05 8.467	-	-	-
Belanja Daerah	2.115.29 6.888.27 0	2.245.59 0.002.91 4	2.406.58 6.936.84 3	2.528.44 3.956.61 3	2.354.87 0.702.98 2
Belanja Tindak Langsung	1.079.71 2.582.07 9	1.145.64 0.306.13 5	1.278.33 0.174.92 6	1.080.70 7.776.90 9	1.172.48 2.164.99 1
Belanja Pegawai	1.044.03 0.978.40 5	1.030.11 5.640.84 0	1.108.69 0.038.68 9	946.231. 166.393	902.722. 166.877
Belanja Bunga	2.646.19 8.572	5.685.27 9.325	6.598.05 8.978	6.578.04 6.142	5.427.74 9.091
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	26.636.0 28.500	75.813.4 12.400	118.993. 313.285	79.149.3 34.000	93.233.8 37.587
Belanja Bantuan Sosial	29.748.9 00	28.383.9 48.000	38.774.8 16.900	46.743.9 21.755	43.686.7 02.506
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan pemerintah Desa	999.621. 220	3.371.93 9.614	-	-	-
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	-	-	3.716.86 7.124	1.995.85 3.019	1.134.53 1.000
Belanja Tidak Terduga	5.370.00 6.482	2.270.08 5.956	1.557.07 9.950	9.455.60 0	126.277. 177.930
Belanja Langsung	1.035.58 4.306.19 1	1.099.94 9.696.77 8	1.128.25 6.761.91 7	-	-
Belanja Pegawai	-	-	-	1.447.73 6.179.70 4	1.182.38 8.537.99 1

Belanja Barang dan Jasa	483.099. 789.155	666.457. 980.054	672.795. 038.324	235.658. 195.436	107.389. 674.312
Belanja Modal	552.484. 517.036	433.491. 716.724	455.461. 723.593	711.101. 422.815	798.841. 580.650
SURPLUS/DEFISIT	37.073.1 94.616	43.769.3 59.762	- 77.883.5 04.174	500.976. 561.453	276.157. 283.029
Pembiayaan Daerah	267.743. 943.600	286.519. 186.216	334.448. 086.878	246.306. 520.998	253.792. 375.573
Penerimaan Pembiayaan Daerah	340.597. 623.600	305.753. 186.216	388.671. 502.467	401.802. 129.831	334.337. 716.975
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	339.661. 575.600	304.817. 138.216	330.288. 545.978	256.564. 582.704	277.640. 687.080
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	55.640.5 73.400	139.752. 780.949	32.159.0 96.032
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	936.048. 000	936.048. 000	2.742.38 3.089	-	-
Penerimaan piutang daerah				5.484.76 6.178	24.537.9 33.863
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir				-	-
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	72.853.6 80.000	19.234.0 00.000	54.223.4 15.589	-	-
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	155.495. 608.833	80.545.3 41.402
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	71.917.6 32.000	19.234.0 00.000	8.700.00 0.000	-	-
Pembayaran Pokok Utang	-	-	45.523.4 15.589	16.000.0 00.000	24.300.0 00.000
Pemberian Pinjaman Daerah	936.048. 000	-	-	139.495. 608.833	56.245.3 41.402

Pembayaran Kegiatan Lanjutan	-	-	-	-	-
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-
Lainnya				-	-
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	304.817. 138.216	330.288. 545.978	256.564. 582.704	-	-

Lampiran 5. Tabel Tingkat Kemandirian Daerah Kota Bogor

Tahun	PAD	Dana Perimbangan	Lain-Lain PAD yang Sah	Total Pendapatan Daerah	Tingkat kemandirian
2016	Rp783.873.587. 219	Rp1.097.614.31 1.436	Rp270.882.184 .231	Rp2.152.370.082. 886	36,42
2017	Rp978.197.741. 947	Rp1.072.486.47 3.770	Rp238.675.146 .958	Rp2.289.359.362. 675	42,73
2018	Rp912.197.971. 289	Rp1.066.762.73 4.201	Rp349.742.727 .179	Rp2.328.703.432. 669	39,17
2019	Rp1.015.884.21 6.920	Rp1.106.494.40 5.814	Rp437.478.585 .060	Rp2.559.857.207. 794	39,69
2020	Rp872.017.242. 152	Rp1.083.171.96 4.899	Rp473.390.296 .598	Rp2.428.579.503. 649	35,91
Rata-Rata					38,78

Lampiran 6. Tabel Perhitungan Kemandirian Daerah Hanya Variabel Retribusi Daerah dan Pajak Daerah

	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Total Pendapatan Daerah	Porsi Pajak Daerah	Porsi Retribusi Daerah
2016	Rp492.138.653.391	Rp62.727.631.456	Rp2.152.370.082.886	22,86	2,91
2017	Rp555.475.409.588	Rp49.043.299.929	Rp2.289.359.362.675	24,26	2,14
2018	Rp592.978.746.862	Rp48.418.070.315	Rp2.328.703.432.669	25,46	2,08
2019	Rp689.543.006.040	Rp51.362.153.192	Rp2.559.857.207.794	26,94	2,01
2020	Rp509.039.468.746	Rp35.010.375.259	Rp2.428.579.503.649	20,96	1,44
Rata-Rata				24,10	2,12

Lampiran 7. Tabel Porsi Belanja Modal

	Belanja Modal	Belanja Daerah	Surplus/Defisit	Total Belanja Daerah	Porsi Belanja Modal
2016	Rp552.484.517.036	Rp2.115.296.888.270	Rp37.073.194.616	Rp2.152.370.082.886	25,67
2017	Rp433.491.716.724	Rp2.245.590.002.914	Rp43.769.359.762	Rp2.289.359.362.675	18,94
2018	Rp455.461.723.593	Rp2.406.586.936.843	(Rp77.883.504.174)	Rp2.328.703.432.669	19,56
2019	Rp711.101.422.815	Rp2.528.443.956.613	Rp31.413.251.181	Rp2.559.857.207.794	27,78
2020	Rp798.841.580.650	Rp2.354.870.702.982	Rp73.708.800.667	Rp2.428.579.503.649	32,89
Rata-rata					24,97


Lampiran 8. Tabel Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah tahun 2016-2020

Tahun	Retribusi Daerah	Pendapatan Daerah
2016	Rp62.727.631.456	Rp2.152.370.082.886
2017	Rp49.043.299.929	Rp2.289.359.362.675
2018	Rp48.418.070.315	Rp2.328.703.432.669
2019	Rp51.362.153.192	Rp2.559.857.207.794
2020	Rp35.010.375.259	Rp2.428.579.503.649

Lampiran 9. Tabel Rasio Efisiensi Penerimaan Retribusi Daerah

Tahun	Retribusi Daerah	Pendapatan Daerah	Persentase (%)
2016	Rp62.727.631.456	Rp2.152.370.082.886	3%
2017	Rp49.043.299.929	Rp2.289.359.362.675	2%
2018	Rp48.418.070.315	Rp2.328.703.432.669	2%
2019	Rp51.362.153.192	Rp2.559.857.207.794	2%
2020	Rp35.010.375.259	Rp2.428.579.503.649	1%

Lampiran 10. Grafik Rasio Efisiensi Retribusi Daerah



Lampiran 11. Tabel Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi
100% keatas	Tidak efisien
100%	Efisiensi berimbang
Kurang dari 100%	Efisien


Lampiran 12. Data Realisasi Penerimaan Pajak Daerah tahun 2016-2020

Tahun	Pajak Daerah	Pendapatan Daerah
2016	Rp492.138.653.391	Rp2.152.370.082.886
2017	Rp555.475.409.588	Rp2.289.359.362.675
2018	Rp592.978.746.862	Rp2.328.703.432.669
2019	Rp689.543.006.040	Rp2.559.857.207.794
2020	Rp509.039.468.746	Rp2.428.579.503.649

Lampiran 13. Rasio Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah

Tahun	Pajak Daerah	Pendapatan Daerah	Persentase (%)
2016	Rp492.138.653.391	Rp2.152.370.082.886	23%
2017	Rp555.475.409.588	Rp2.289.359.362.675	24%
2018	Rp592.978.746.862	Rp2.328.703.432.669	25%
2019	Rp689.543.006.040	Rp2.559.857.207.794	27%
2020	Rp509.039.468.746	Rp2.428.579.503.649	21%

Lampiran 14. Grafik Rasio Efisiensi Pajak Daerah




Lampiran 15. Data Realisasi Belanja Modal

Tahun	Belanja Modal	Belanja Daerah
2016	Rp552.484.517.036	Rp2.115.296.888.270
2017	Rp433.491.716.724	Rp2.245.590.002.914
2018	Rp455.461.723.593	Rp2.406.586.936.843
2019	Rp711.101.422.815	Rp2.528.443.956.613
2020	Rp798.841.580.650	Rp2.354.870.702.982

Lampiran 16. Rasio Belanja Modal

Tahun	Belanja Modal	Belanja Daerah	Persentase (%)
2016	Rp552.484.517.036	Rp2.115.296.888.270	26%
2017	Rp433.491.716.724	Rp2.245.590.002.914	19%
2018	Rp455.461.723.593	Rp2.406.586.936.843	19%
2019	Rp711.101.422.815	Rp2.528.443.956.613	28%
2020	Rp798.841.580.650	Rp2.354.870.702.982	34%

Lampiran 17. Grafik Rasio Belanja Modal



Lampiran 18. Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
retribusi daerah	5	35010375259	62727631456	49312306030.20	9869018128.060
pajak daerah	5	492138653391	689543006040	567835056925.40	78715718889.271
belanja modal	5	433491716724	798841580650	590276192163.64	159908396449.566
Valid N (listwise)	5				

Lampiran 19. Uji Korelasi

Correlations				
		retribusi daerah	pajak daerah	belanja modal
retribusi daerah	Pearson Correlation	1	.018	-.488
	Sig. (2-tailed)		.977	.404
	N	5	5	5
pajak daerah	Pearson Correlation	.018	1	.076
	Sig. (2-tailed)	.977		.903
	N	5	5	5
belanja modal	Pearson Correlation	-.488	.076	1
	Sig. (2-tailed)	.404	.903	
	N	5	5	5

Lampiran 20. Koefisien Determinasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.495 ^a	.245	-.510	196466298290 .29495
a. Predictors: (Constant), pajak daerah, retribusi daerah				
b. Dependent Variable: belanja modal				